

**SISTEM BAGI HASIL TANAMAN PADI YANG MASIH DI BATANG  
DITINJAU DARI EKONOMI ISLAM  
(Studi Kasus Desa Kepahyang Kecamatan Luas Kabupaten Kaur)**



**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.)**

**OLEH :**

**SUSILAWATI  
NIM 1516130079**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
JURUSAN EKONOMI ISLAM  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ( IAIN ) BENGKULU  
BENGKULU, 2019**


**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh Susilawati, NIM 1516130079 dengan judul  
"Sistem Bagi Hasil Tanaman Padi yang Masih di Batang Ditinjau Dari Ekonomi  
Islam (Studi Kasus Desa Kepahyang Kecamatan Luas Kabupaten Kaur)".  
Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan  
pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan  
dalam sidang *munaqasah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut  
Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, Mei 2019 M  
Ramadhan 1440 H

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. Nurul Hak, M.A.  
NIP. 196606161995031002

  
Nilda Susilawati, M.Ag.  
NIP. 197905202007102003



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagur Dewa Telp. (0736) 51276,51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi yang berjudul **"Sistem Bagi Hasil Tanaman Padi yang Masih di Batang Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Kepahyang Kecamatan Luas Kabupaten Kaur)"**, oleh Susilawati NIM:1516130079, Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang *Munaqasyah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : **Kamis**  
Tanggal : **25 Juli 2019M/ 22 Dzulqaidah 1440 H**

Dinyatakan **LULUS** Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Bengkulu, **30 Juli 2019 M**  
**27 Dzulqaidah 1440 H**

**Tim Sidang Munaqasyah**

**Ketua**

**Sekretaris**

**Drs. Khairuddin Wahid, M.Ag**  
NIP. 196711141993031002

**Nilda Susilawati, M. Ag**  
NIP. 197905202007102003

**Penguji I**

**Penguji II**

**Drs. M. Syakroni, M.Ag**  
NIP. 195707061987031003

**H. Makmur, Lc, MA**  
NID.2004107601

**Mengetahui,  
Dekan**

**Dr. Asnami, M.A**  
NIP. 197304121998032003

## SURAT PERNYATAAN


Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul "Sistem Bagi Hasil Tanaman Padi yang Masih di Batang Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Kepahyang Kecamatan Luas Kabupaten Kaur)", adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Mei 2019  
Ramadhan, 1440 H

 ng menyatakan  
  
Susilawati  
NIM 151613

## MOTTO

•  وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

- *“Bertaqwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”. (QS. Al-Baqarah : 282)*
- *“Lakukan dengan ikhlas, tetaplh bersyukur dan teruslah berusaha”.  
(Susilawati)*

## PERSEMBAHAN

Segala puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Sistem Bagi Hasil Tanaman Padi yang Masih di Batang Ditinjau Dari Ekonomi Islam”. Seiring doa dan terselesaikannya skripsi ini maka penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT, taburan cinta dan kasih sayang telah memberikan kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta mengenalkan ku dengan cinta. Atas karunia dan kemudahan yang engkau berikan akhirnya skripsi ini terselesaikan. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan ke ariban Rasulullah Muhammad SAW.
2. Kedua orang tua ku tercinta dan tersayang ayah Tamrin ibu Zauyah, terima kasih atas semua cinta, kasih sayang, dorongan, semangat, motivasi dan doa yang kalian berikan. Aku tidak akan jadi seperti ini tanpa kalian. Semoga Allah SWT selalu memberikan kalian kesehatan.
3. Kedua orang tua angkatku ayah Jusman ibu Ulin, terima kasih untuk dukungn, semangat, motivasi serta doa yang kalian berikan sehingga aku bisa menyelesaikan pendidikan ini.
4. Kakak kandungku Titin Sumarni dan kakak iparku Merzan, terima kasih karna telah banyak membantuku, selalu menyemangati serta mendoakan ku.
5. Adik kandung ku Raffi Yan Syaputra dan Ponakan ku tercinta chintia Arisca, terima kasih yang selalu memberikan ku semangat dan selalu mendoakan ku.

6. Sepupuku Suryana Miharlisti, S.Pd dan Suhendi S.P terima kasih banyak karna telah banyak membantu ku dalam pendidikan ini, semangat, dukungan, motivasi serta doa yang kalian berikan luar biasa.
7. Keluarga ku tersayang yang tak bisa ku sebutkan satu persatu terima kasih banyak atas dukungan, motivasi serta doa yang kalian berikan untuk ku menyelesaikan pendidikan ini.
8. Sahabat terbaik ku Finarti Rozita Afriza, Eni Darmiati, Widya Angera Yunita, Winda Septiana dan Mardian Efendi, terima kasih karna selalu ada saat susah maupun senang, yang slalu bersamaku dari awal masuk kuliah hingga sekarang, dukungan kalian, motivasi yang tiada henti, semangat yang luar biasa kalian berikan. Semoga persahabatan ini menjadi selamanya sampai kapanpun.
9. Kakak ku tercinta sekaligus sahabat terbaikku Hasanudin terima kasih telah menemaniku berjuang dalam menyelesaikan skripsi ini, selalu ada disaat suka maupun duka, yang selalu menyemangati, memotivasi, mendoakan, mendengarkan keluh kesah serta selalu membantu ku dari pengajuan judul hingga pendidikan ini terselesaikan. Semangat juga untuk kamu yang sekarang lagi berjuang menyelesaikan skripsinya.
10. Sahabat ku Sudarmi terima kasih karna selalu ada saat sedih maupun senang, yang selalu ada saat dibutuhkan, dan yang slalu mendoakan ku.
11. Teman-teman ku tercinta Ekis kelas C angkatan 2015 ( Finarti, Winda, Widya, Eni, Mardian, Yelli, Vina, Meltesa, Sari, Shella, Yesi, Melpi, Zelmi, Ayu, Ria, Ning, Yetti, Muthoharoh, Yuni, Bayu, Farizi Khalik, Abdul, Azmi, Fedra,

Ferdian, Learn, Angga, Anggi dan Yadi) yang menemani dari dulu hingga sekarang terima kasih telah memberikan cerita indah dibangku perkuliahan.

12. Teman-teman KKN ku ( Tari, Lidia, Pigi, Herli, Diva, Vina, Delva, Nanda, Pahmi dan Hasan) Terima kasih telah menggoreskan cerita indah selama 2 bulan.

13. Uni ku tersayang Musnar S.Pd terima kasih atas semua bantuan, dukungan dan semangat dan yang selalu memberiku motivasi untuk menyelesaikan pendidikan ini.

14. Beasiswa BIDIKMISI ku, terima kasih karna dengan beasiswa inilah aku bisa kuliah dan bahkan sampai pendidikan ini terselesaikan.

15. Almamater kampus hijau ku



## ABSTRAK

Sistem Bagi Hasil Tanaman Padi yang Masih di Batang Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Kepahyang Kecamatan Luas Kabupaten Kaur)  
Oleh Susilawati, NIM 1516130079

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu : (1) Bagaimana praktek bagi hasil tanaman padi yang masih di batang di Desa Kepahyang Kecamatan Luas Kabupaten Kaur (2) Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap praktek bagi hasil tanaman padi yang masih di batang di Desa Kepahyang Kecamatan Luas Kabupaten Kaur. Adapun tujuan penelitian untuk mengetahui praktek bagi hasil tanaman padi yang masih di batang di Desa Kepahyang Kecamatan Luas Kabupaten Kaur. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap praktek bagi hasil tanaman padi yang masih di batang di Desa Kepahyang Kecamatan Luas Kabupaten Kaur. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, penelitian menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang menggunakan kenyataan atau realitas lapangan sebagai sumber data, penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bermanfaat untuk memberikan informasi, fakta dan data sistem bagi hasil tanaman padi yang masih di batang yang terjadi di Desa Kepahyang Kecamatan Luas Kabupaten Kaur. Kemudian data tersebut diuraikan, dianalisis dan dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa praktek sistem bagi hasil tanaman padi yang masih di batang di Desa Kepahyang Kecamatan Luas Kabupaten Kaur dilakukan atas dasar keterpaksaan karena tidak mempunyai lahan sawah dan tidak ada sistem bagi hasil lainnya, dan sistem bagi hasil yang digunakan yaitu *muzara'ah*. Praktek bagi hasil tanaman padi yang masih di batang di Desa Kepahyang Kecamatan Luas Kabupaten Kaur ditinjau dari beberapa segi seperti perjanjian atau akad, cara pembagian hasil tanaman padi yang masih di batang, serta biaya yang dikeluarkan dan kerugian yang ditanggung.

*Kata Kunci : Sistem Bagi Hasil, Ekonomi Islam*

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Sistem Bagi Hasil Tanaman Padi Yang Masih Di Batang Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Kepahyang Kecamatan Luas Kabupaten Kaur)”. Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun di akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I) pada Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, M.H, selaku Rektor IAIN Bengkulu
2. Dr. Asnaini, MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Desi Isnaini, MA, selaku ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
4. Dr. Nurul Hak, MA, selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.

5. Nilda Susilawati, M, Ag selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.
6. Lucky Auditya selaku Penasehat Akademik yang selalu memberi motivasi penulis untuk melaksanakan kegiatan akademik dan dorongan untuk segera menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
7. Kedua orang tuaku yang selalu mendo'akan kesuksesan penulis.
8. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
9. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu,      Mei 2019  
Ramadhan 1440 H

Susilawati  
NIM 1516130079

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b>	
<b>HALAMAN PERNYATAAN PLAGIASI</b>	
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	vi
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	x
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xvi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	6
E. Penelitian Terdahulu .....	6
F. Metode Penelitian .....	9
G. Sistematika Penulisan .....	13

### BAB II KAJIAN TEORI

A. Kerjasama Lahan Pertanian .....	15
1. <i>Muzara'ah</i> .....	15
2. <i>Musaqah</i> .....	24
3. <i>Mukhabarah</i> .....	30
B. Ekonomi Islam .....	36
1. Pengertian Ekonomi Islam .....	36
2. Dasar Hukum Ekonomi Islam .....	38
3. Tujuan Ekonomi Islam .....	40
4. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam.....	43

### BAB III GAMBARAN UMUM DESA KEPAHYANG KECAMATAN LUAS

#### KABUPATEN KAUR

A. Gambaran Umum dan Keadaan Alam .....	45
B. Keadaan Demografi .....	46

C. Kondisi Ekonomi .....	47
D. Pendidikan.....	48
E. Sarana dan Prasarana Pendidikan .....	49
F. Sarana Prasarana Desa Kepahyang.....	50
G. Struktur Organisasi Desa .....	51

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Profil Informan Penelitian.....	52
B. Hasil Penelitian .....	53
1. Praktek Bagi Hasil Tanaman Padi yang Masih di Batang di Desa Kepahyang Kecamatan Luas Kabupaten Kaur.....	53
2. Tinjauan Ekonomi Islam Tentang Praktek Bagi Hasil Tanaman Padi yang Masih di Batang di Desa Kepahyang Kecamatan Luas Kabupaten Kaur.....	68

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	74
B. Saran .....	75

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1 : Jumlah Penduduk Desa Kepahyang Kecamatan Luas Kabupaten Kaur .....	46
Tabel 2 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian .....	47
Tabel 3 : Jumlah Penduduk Desa Kepahyang Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	48
Tabel 4 : Prasarana Pendidikan di Desa Kepahyang.....	49
Tabel 5 : Sarana dan Prasarana Desa Kepahyang .....	50
Tabel 6 : Profil Informan Penelitian.....	52

## **DAFTAR GAMBAR**

- Gambar 1.1 : Lahan sawah yang dikelola oleh Bapak Nudi
- Gambar 1.2 : Lahan sawah yang dikelola oleh Bapak Tamrin
- Gambar 1.3 : Wawancara dengan Ibu Saidah
- Gambar 1.4 : Lahan sawah yang dikelola oleh Bapak Sarjohan
- Gambar 1.5 : Wawancara dengan Bapak Zakariah
- Gambar 1.6 : Wawancara dengan Bapak Tasman
- Gambar 1.7 : Wawancara dengan Ibu Sunaila
- Gambar 1.8 : Wawancara dengan Bapak Amran
- Gambar 1.9 : Wawancara dengan Bapak Tamrin
- Gambar 2.0 : Wawancara dengan Ibu Idah
- Gambar 2.1 : Wawancara dengan Ibu Faridah
- Gambar 2.2 : Wawancara dengan Bapak Amran R
- Gambar 2.3 : Lahan sawah yang dikelola oleh Bapak Zakariah
- Gambar 2.4 : Lahan sawah yang dikelola oleh Bapak Tasman
- Gambar 2.5 : Lahan sawah yang dikelola oleh Ibu Faridah
- Gambar 2.6 : Lahan sawah yang dikelola oleh Ibu Idah
- Gambar 2.7 : Hasil panen yang dikelola Bapak Amran
- Gambar 2.8 : Lahan sawah yang dikelola oleh Bapak Suhardi
- Gambar 2.9 : Wawancara dengan Bapak Sarjohan
- Gambar 3.0 : Wawancara dengan Bapak Nudi

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Bukti Menghadiri Seminar Proposal
- Lampiran 2 :Daftar Hadir Seminar Proposal
- Lampiran 3 : Halaman Pengesahan
- Lampiran 4 : Surat Penunjukan
- Lampiran 5 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 6 : Halaman Pengesahan
- Lampiran 7 : Surat Izin Penelitian
- Lampiran 8 : Surat Selesai Penelitian
- Lampiran 9: Lembar Bimbingan Skripsi
- Lampiran 10 : Dokumentasi



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Setiap manusia semenjak mereka berada dimuka bumi merasa perlu akan bantuan orang lain dan tidak sanggup berdiri sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang semakin hari semakin bertambah. Agar manusia dapat melepaskan dirinya dari kesempitan dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa melanggar atau merusak kehormatan, maka Allah swt menunjukkan kepada manusia jalan kerja sama ekonomi yang harus memberikan manfaat kepada pihak sehingga dalam kepemilikan terhadap harta, terdapat hak orang lain yang juga harus diberikan.<sup>1</sup>

Dalam dunia ini, manusia tidak bisa hidup menyendiri dan ia membutuhkan manusia lain untuk memenuhi kekurangannya, karena manusia diciptakan Allah tidak ada yang tidak sempurna. Ada yang kaya dan ada yang miskin, ada yang kuat dan ada yang lemah, ada yang tinggi dan ada yang rendah, dan lain sebagainya. Hal tersebut diciptakan Allah SWT. Tentunya untuk memudahkan manusia untuk saling membantu dan bekerjasama dalam memenuhi kekurangan masing-masing. Sebagaimana Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 2 sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Idris, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta : Kencana, 2015), h. 44

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya : *Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.  
dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat  
berat siksa-Nya. (QS. Al-Maidah ayat 2)*<sup>2</sup>

Disisi lain Islam juga memberikan bantuan dalam rangka merealisasikan norma-norma muamalat. Muamalat yaitu hukum yang mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lain, atau antara individu dengan negara Islam atau hubungan antara negara Islam dengan negara- negara yang lainnya<sup>3</sup>. Salah satu bentuk dari muamalat tersebut adalah sistem bagi hasil (kerjasama antara pengelola padi dan pemilik sawah yang sesuai dengan kesepakatan).

Tanah adalah hal yang penting dalam sektor pertanian. Pertanian harus mendapatkan perhatian karena melalui pertanian manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya terurama dalam hal mendapatkan makanan. Pertanian juga sangat penting keberadaannya dalam masyarakat. Ajaran Islam mengatur praktek-prakteknya agar sesuai dengan syariat. Selain itu juga Islam menganjurkan apabila seseorang memiliki tanah maka ia harus memanfaatkannya atau mengelolanya.

Pengolahan lahan pertanian dapat dilakukan dengan berbagai cara sebagaimana yang diajarkan oleh Islam seperti hal nya dengan cara diolah

---

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Mushaf Al- Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Al-Huda kelompok Gema Insani , 2013), h. 62

<sup>3</sup> Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2017), h. 6

sendiri oleh yang punya atau dengan cara dipinjamkan kepada orang lain untuk dikelola dengan menggunakan bagi hasil. Hal ini dilakukan karena dalam masyarakat ada sebagian dari mereka yang mempunyai lahan pertanian tetapi tidak berkemampuan bertani, baik dalam segi modal maupun dalam segi kemampuan tenaga. Tidak jarang pemilik tanah tidak dapat memelihara tanahnya, sedangkan pekerja mampu memeliharanya dengan baik tetapi tidak memiliki tanah.<sup>4</sup>

Bagi hasil merupakan usaha yang mulia yang selalu mengutamakan prinsip keadilan, kejujuran dan islam mempersilakan untuk beraktivitas ekonomi sebebaskan-bebasnya selama tidak bertentangan dengan larangan yang sebagian besar berakibat pada adanya kerugian orang lain.<sup>5</sup>

Ada dua cara bentuk kerja sama masyarakat Kepahyang dalam mengelola sawah. Yang pertama kerja sama yang dilakukan antara pemilik dan pengelola sawah. Mereka menggunakan pembagian langsung hasil akhirnya yaitu setelah padi selesai dipanen dan pembagiannya dibagi tiga, sebagian untuk pemilik sawah dan dua bagian untuk pengelola sawah. Yang kedua yaitu kerja sama yang dilakukan antara pemilik dan pengelola sawah yang pembagiannya dilakukan pada saat padi masih berada di batang. Dalam kerja sama yang kedua ini padi tidak dibagi setelah panen, tetapi dibagi sebelum panen. Ada 14 orang yang melakukan kerja sama kedua ini, selebihnya mereka melakukan kerja sama yang pertama yaitu bagi hasil setelah panen.

---

<sup>4</sup> Syafei Rahmat, *Fiqh Muamalah*, cet.V ( Bandung: CV. Pustaka Setia,2001), h. 207

<sup>5</sup> Ika Yunia Fauziah, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*, (Jakarta : Kencana, 2014), h. 33

praktek bagi hasil tanaman padi yang masih di batang merupakan salah satu contoh bentuk kerja sama yang terjadi dalam masyarakat Kepahyang Kecamatan Luas Kabupaten Kaur. Desa Kepahyang merupakan sebuah desa yang masyarakatnya seluruhnya beragama Islam. Didesa Kepahyang ini mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani.

Masyarakat Desa Kepahyang ini kebanyakan bekerja sebagai petani sawah dan kebun. Dalam mengelola sawah ada sebagian orang yang sawahnya diberikan pada orang lain untuk dikelola dan ditanami padi sedangkan pembagiannya dilakukan pada saat padi masih berada di batang.

Dalam kerja sama ini, pemilik lahan sawah menyerahkan langsung lahannya kepada orang yang ingin mengelola sawahnya, tetapi dengan perjanjian padi akan dibagi dua di batang. Kerja sama ini disepakati oleh kedua belah pihak. Seluruh modal ditanggung semua oleh pengelola dari awal sampai padi dibagi di batang. Akan tetapi dalam pembagian ini tidak menggunakan ukuran .

Dalam hal ini pengelola menanggung semua biayanya, dan hasilnya terkadang banyaklah didapat oleh pemilik lahan. Seperti menurut bapak Tamrin, dia mengatakan bahwa dalam mengelola sawah milik bapak Basar modal ditanggung oleh bapak Tamrin. Dari modal membersihkan lahan, masukkan air kesawah, modal traktor dan lain-lain ditanggung oleh bapak Tamrin, baik modal uang maupun modal tenaga. tetapi hasil akhirnya dia hanya sedikit mendapatkan padinya sedangkan pemilik lahan lebih banyak. Dia juga mengatakan kecewa dengan hasil yang didapatnya. pembagian padi

di batang ini bisa merugikan dan mengecewakan salah satu pihak karena tidak adanya kejelasan dan tidak sebanding dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pengelolanya.<sup>6</sup>

Dengan adanya permasalahan ini maka penulis tertarik untuk mengamati ketidakadilan yang terjadi dalam praktek bagi hasil di Desa Kepahyang khususnya pada tanaman padi yang sudah mereka lakukan sejak lama. Menurut pakar ekonomi Islam S.M. Hasanuzzaman ketidakadilan itu harus di cegah baik itu dalam pencarian dan pengeluaran sumber-sumber daya guna untuk memberikan kepuasan bagi manusia. Dalam ekonomi Islam lebih mengutamakan kemaslahatan dan menghindari diri dari segala hal yang bisa merugikan orang lain.<sup>7</sup>

Selanjutnya hal tersebut dirumuskan menjadi karya ilmiah dengan mengambil judul *“Sistem Bagi Hasil Tanaman Padi yang Masih di Batang Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Kepahyang Kecamatan Luas Kabupaten Kaur) “*

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang dikemukakan diatas, maka penulis mengambil beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana praktek bagi hasil tanaman padi yang masih di batang di Desa Kepahyang Kecamatan Luas Kabupaten Kaur?

---

<sup>6</sup> Bapak Tamrin, Pengelola Sawah, Wawancara 20 Oktober 2018

<sup>7</sup> Ika Yunia Fauzia, *Prinsip Dasar...*h. 12

2. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap praktek bagi hasil tanaman padi yang masih di batang di Desa Kepahyang Kecamatan Luas Kabupaten Kaur?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini, antara lain:

1. Untuk mengetahui praktek bagi hasil tanaman padi yang masih di batang di Desa Kepahyang Kecamatan Luas Kabupaten Kaur.
2. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap praktek bagi hasil tanaman padi yang masih di batang di Desa Kepahyang Kecamatan Luas Kabupaten Kaur.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara teoritis

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang praktek bagi hasil pada tanaman padi di batang di Desa Kepahyang Kecamatan Luas Kabupaten Kaur.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi pemikiran baru pada ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan bagi hasil khususnya tentang sistem bagi hasil dalam Islam. Serta menjadi rujukan dalam penyelesaian masalah perilaku masyarakat dalam sistem bagi hasil pada tanaman padi di batang.

### **E. Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan penelitian yang berkaitan dengan bagi hasil, maka penelitian ini bukan yang pertama kali, sebelumnya juga terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan bagi hasil.

Ada beberapa skripsi dan jurnal yang membahas tentang bagi hasil, diantaranya adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Anisatur Rohmatin tahun 2008 dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Lahan Tambak (Studi di Desa Tluwuk Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati)*".<sup>8</sup> Hasil penelitian ini dalam kerjasama timbul beberapa persoalan yang menjadikan dari syarat, rukun kerjasama. Persoalan yang timbul diakibatkan karena perjanjian yang tidak tertulis dan menyebabkan masing-masing pihak bebas berselisih dalam pembagian hasil. Proses pembagian yang dilakukan tanpa ada aturan yang baku membuat timbul perselisihan dan persengketaan, tetapi pelaksanaan bagi hasil pengelolaan lahan tambak di Desa Tluwuk Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati sesuai dengan adat istiadat atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan tidak bertentangan dengan syarat Islam. Perbedaan dengan penelitian saya adalah penelitian terdahulu pada pelaksanaan bagi hasilnya berdasarkan adat istiadat yang berlaku di masyarakat. Sedangkan penelitian ini pelaksanaan bagi hasilnya berdasarkan akad antara kedua belah pihak. Persamaannya terletak pada perjanjian antara kedua belah pihak yaitu tidak tertulis.

---

<sup>8</sup> Anisatur Rohmatin. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Lahan Tambak (Studi di Desa Tluwuk Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati)*. Skripsi ini diterbitkan, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2008

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muardi tahun 2017 dengan judul “*Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Petani Karet Di Desa Embacang Baru Kabupaten Musirawas Utara Perspektif Ekonomi Islam*”.<sup>9</sup> Penelitian menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif yaitu suatu penelitian yang menggunakan kenyataan atau realitas lapangan sebagai sumber data, untuk memberikan informasi. Hasil penelitian menjelaskan bahwa dalam penerapan sistem bagi hasil pada petani karet dilakukan atas dasar kekeluargaan dan kepercayaan masing-masing pihak, dan sistem bagi hasil yang digunakan yaitu *musaqah*. Apabila mengalami kerugian dan kecurangan maka ditanggung oleh pengelola. Yang membedakan dengan peneliti yaitu peneliti menggunakan sistem bagi hasil *muzara'ah*, sedangkan penelitian terdahulu menggunakan system bagi hasil *musaqah*. Sedangkan persamaannya apabila mengalami kerugian maka akan ditanggung oleh pengelola.
3. Jurnal Nasional yang berjudul “*Sistem Bagi Hasil Maro Sebagai Upaya Mewujudkan Solidaritas Masyarakat*” oleh Tri Wahyuningsih, Volume 3, Nomor 2, September 2011, h. 197-204.<sup>10</sup> Metode yang digunakan dalam jurnal ini yaitu menggunakan metode kualitatif studi kasus. Hasil yang didapat dalam jurnal ini adalah ada dua bentuk bagi hasil yang digunakan masyarakat, yang pertama sewa dibayar dalam jumlah tetap yaitu berupa

---

<sup>9</sup> Muardi. *Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Petani Karet Di Desa Embacang Baru Kabupaten Musirawas Utara Perspektif Ekonomi Islam*. Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. 2017

<sup>10</sup> Tri Wahyuningsih, *Sistem Bagi Hasil Maro Sebagai Upaya Mewujudkan Solidaritas Masyarakat*, Jurnal Nasional, Volume 3 No 2, (September 2011).



uang, Yang kedua yaitu dari hasil panen. Didalam penelitian ini penulis membahas tentang bagi hasil tanaman padi yang masih berada di batang. Adapun perbedaan peneliti dengan jurnal yaitu peneliti membagi hasilnya pada saat padi masih berada di batang atau sebelum padi di panen, sedangkan di dalam jurnal ini membagi hasilnya setelah padi selesai dipanen. Sedangkan persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang bagi hasil tanaman padi.

4. Jurnal Internasional yang berjudul "*The Practice of Profit and Loss Sharing System For Rice Farmers in East Java Indonesia*" oleh Umratul Khasanah, Ubud Salim, Iwan Triyuwono, dan Gugus Iriantodi Jawa Timur Indonesia, Volume 9, Issue 3 pada tahun 2013. Jurnal ini mengkaji tentang praktik bagi hasil dan menggali maknanya diantara petani padi.<sup>11</sup> Perbedaan antara jurnal internasional tersebut dengan penelitian yang akan dilaksanakan yaitu bibit disediakan oleh pemilik lahan sedangkan penelitian ini bibitnya disediakan oleh pengelola. Sedangkan persamaannya terletak pada sistemnya yaitu pemilik lahan memberikan lahannya kepada petani untuk diolah.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah fokus pada penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dan berinteraksi terhadap obyek penelitian. Setelah terjun kelapangan peneliti

---

<sup>11</sup> Umrotul Khasanah, Ubud Salim, dkk, *Praktek Sistem Bagi Hasil Padi*. IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM). Volume 9, Issue 3, 2013, h. 2

menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yakni sebuah metode penelitian yang menjelaskan kenyataan dilapangan serta mengungkapkan hal-hal yang belum jelas dimasyarakat agar dapat mengetahui hal yang sebenarnya terjadi.

## **2. Waktu dan Lokasi Penelitian**

### **a. Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan mulai dari bulan Maret sampai dengan Juni 2019.

### **b. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Kepahyang Kecamatan Luas Kabupaten Kaur. Lokasi penelitian dipilih karena banyak masyarakat Desa Kepahyang melakukan sistem bagi hasil tanaman padi yang masih di batang. Akibatnya banyak pembagian yang tidak sesuai dan pengelola ada yang merasa rugi karena modal yang dikeluarkan tidak sebanding dengan hasil yang didapatkan.

## **3. Informan Penelitian**

Objek penelitian ini diambil dari informan dengan teknik pengambilan sampel *Non Probability Sampling* dengan model *purposive sampling*. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, yakni pertimbangan subjek/informan yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin

dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti untuk menjelajahi objek /situasi sosial yang diteliti.<sup>12</sup>

Untuk itu yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah para informan yakni pihak yang melakukan akad kerjasama dalam sector pertanian. Seperti pemilik lahan dan pengelola sawah. Dari 25 orang pemilik sawah, penulis mengambil 14 orang yang melakukan sistem bagi hasil tanaman padi yang masih di batang.

#### **4. Sumber dan Tehnik Pengumpulan Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Data Primer

Penelitian ini menggunakan data primer karena data yang dikumpulkan berupa wawancara langsung kepada pemilik dan pengelola sawah Desa Kepahyang Kecamatan Luas Kabupaten Kaur.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka, yaitu menelaah dari buku-buku dan karya tulis Ilmiah yang berkaitan dengan bagi hasil tanaman padi yang masih di batang di Desa Kepahyang Kecamatan Luas Kabupaten Kaur.

Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

---

<sup>12</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & G*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 219

yaitu mengadakan pengamatan langsung di lapangan tentang bagi hasil tanaman padi yang masih di batang.

b. Wawancara

Yaitu melakukan sistem wawancara langsung dengan narasumber atau responden yaitu pengelola dan pemilik sawah yang melakukan sistem bagi hasil tanaman padi yang masih di batang, guna melengkapi data yang diperlukan tentang sistem bagi hasil.

c. Dokumentasi

Yaitu untuk memperoleh data-data maupun literatur lainnya, dokumen ini meliputi tulisan-tulisan, gambaran atau karya-karya, foto-foto, dan dokumen lainnya yang relevan dengan penelitian.<sup>13</sup>

## 5. Tehnik Analisis Data

Aktivitas dalam analisis data yaitu data *reduction*, *display* data, *conclusion drawing/verification*.

a. Data *reduction* (reduksi data)

Mereduksi data merupakan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting. Data yang sudah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah penelitian untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari bila diperlukan.

b. *Display* data (penyajian data)

---

<sup>13</sup> Sanapaiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial, Dasar-Dasar Aplikasi...*,h. 53

Penelitian dengan pendekatan kualitatif penyajian data dapat berupa uraian singkat, bagan, hubungan antar katagori, dan sejenisnya.

c. *Conclusioan drawing/verification* (penarikan kesimpulan)

Kesimpulan dalam penelitian dengan pendekatan kualitatif yaitu merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan yang berupa gambaran suatu objek yang sebelumnya belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas.<sup>14</sup>

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah suatu susunan atau urutan dari pembahasan skripsi agar memudahkan pembahasan persoalan-persoalan di dalamnya.

Bab I berisi tentang pendahuluan, yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu dan metode penelitian.

Bab II membahas tentang teori-teori yang berkaitan dengan judul antara lain : pertama teori *Muzara'ah* yang terdiri dari pengertian *muzara'ah*, dasar hukum *muzara'ah*, rukun *muzara'ah*, syarat *muzara'ah*, bentuk-bentuk akad *muzara'ah*, hukum-hukum *muzara'ah* yang *shahih* dan *fasid*, berakhirnya akad *muzara'ah*. Kedua teori *musaqah* yang terdiri dari pengertian *musaqah*, dasar hukum *musaqah*, rukun *musaqah*, objek *musaqah*, syarat *musaqah*, hukum *musaqah shahih* dan *fasid*, berakhirnya akad *musaqah*. Ketiga teori *mukhabarah* yang terdiri dari pengertian *mukhabarah*,

---

<sup>14</sup> Morisan, *Metode Penelitian Survei...*,h. 27

dasar hukum *mukhabarah*, syarat *mukhabarah*, rukun *mukhabarah*. Keempat teori ekonomi Islam yang terdiri dari pengertian ekonomi Islam, dasar hukum ekonomi Islam, tujuan ekonomi Islam, Prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Bab III berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian yang dalam hal ini terdiri dari : letak dan luas wilayah, keadaan alam, keadaan demokrasi, kondisi ekonomi, pendidikan, sarana prasarana, sarana prasarana pendidikan, struktur organisasi penduduk Desa Kepahyang Kecamatan Luas Kabupaten Kaur.

Bab IV membahas tentang hasil penelitian yang terdiri dari praktik bagi hasil tanaman padi yang masih di batang di Desa Kepahyang, alasan masyarakat melakukan bagi hasil tanaman padi yang masih di batang, sistem perjanjian bagi hasil tanaman padi yang masih di batang dan tinjauan ekonomi Islam tentang praktek bagi hasil tanaman padi yang masih di batang.

Bab V berisi tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Kerjasama Lahan Pertanian

##### 1. *Muzara'ah*

###### a. Definisi

*Muzara'ah* dalam arti bahasa berasal dari *wazn mufa'alah* dari akar kata *zara'ay* yang sinonimnya *anbata* yaitu Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan artinya Allah menumbuhkannya dan mengembangkannya.<sup>15</sup>

Menurut istilah *muzara'ah* didefinisikan oleh para ulama, seperti yang dikemukakan oleh Abd al-Rahman al-Jaziri ialah menurut Hanafiyah, *muzara'ah* adalah akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi.

Sedangkan secara termologi, terdapat beberapa definisi *muzara'ah* yang dikemukakan ulama fiqh. Ulama Malikiyah mendefinisikannya dengan : “Perserikatan dalam pertanian”.

Menurut ulama Hanabilah *al-muzara'ah* adalah menyerahkan tanah kepada orang yang akan bercocok tanam atau menolongnya, sedangkan tanaman (hasilnya) tersebut dibagi diantara keduanya.<sup>16</sup>

Menurut ulama Mazhab *muzara'ah* adalah suatu akad kerja sama antara dua orang, dimana pihak pertama yaitu pemilik tanah

---

<sup>15</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah,2017),h. 391

<sup>16</sup>Masjupri, *Fiqh Muamalah 1*, (Surakarta: FSEI Publising, 2013),h.193

menyerahkan kepada pihak kedua yaitu penggarap, untuk diolah sebagai tanah pertanian dan hasilnya dibagi diantara mereka dengan perimbangan setengah-setengah, atau seperiga dua pertiga atau lebih kecil atau lebih besar dari nisbah tersebut, sesuai dengan hasil kesepakatan.

*Muzara'ah* yaitu paroan sawah atau ladang, seperdua, sepertiga, atau lebih atau kurang, sedangkan benihnya dari petani (orang yang menggarap).<sup>17</sup>

b. Dasar Hukum *Muzara'ah*

1. Al-Qur'an

a. Surah Al-Muzammil<sup>٥</sup>

﴿ وَآخِرُونَ يَصْرُبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۖ ﴾

Artinya : “Orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah”. (Qs. Al-Muzammil : 20)<sup>18</sup>

b. Surah Az- Zukhruf<sup>٧</sup>

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي  
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ  
بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلْحَابًا ۗ وَرَحِمْتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٧﴾

Artinya : “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah

<sup>17</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2013), h.301

<sup>18</sup> Dapertemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*,...h. 574



meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”. ( Qs. Az-Zukhruf : 32 )<sup>19</sup>

### c. Surah Al-Waqi'ah

أَفْرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ﴿٦٣﴾ ۞ أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ﴿٦٤﴾

Artinya :“Maka Terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam.Kamukah yang menumbuhkannya atau kamikah yang menumbuhkannya”. (Qs. Al-Waqi'ah : 63-64)<sup>20</sup>

## 2. Hadits

Hadits Nabi yaitu :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ فَسَأَلْنَاهُ عَنِ الْمَزَارَعَةِ؟ فَقَالَ: زَعَمَ ثَابِتٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمَزَارَعَةِ، وَأَمَرَ بِالْمَوْجِرَةِ، وَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهَا.

Dari Abdullah bin Sa'ib, dia berkata, “saya pernah menemui Abdullah bin Ma'qil seraya bertanya kepadanya tentang hokum Muzara'ah?” Abdullah bin Ma'qil menjawab, “Tsabit mengaku bahwasanya Rasulullah melarang praktek Muzara'ah, (mengolah tanah orang lain dengan imbalan dari sebagian hasilnya) tetapi beliau memrintahkan untuk melakukan Mu'aajarah. Oleh karena itu Rasulullah pernah bersabda, “Mu'aajarah tidak dilarang.” (H.R Muslim:5/25)<sup>21</sup>

<sup>19</sup>Dapertemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan...*, h. 491

<sup>20</sup>Dapertemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan...*, h. 534

<sup>21</sup>Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta:Pustaka azam,2013). h. 692

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (( مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ، فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَزْرَعْهَا أَخَاهُ وَلَا يُكْرِهَهَا )) (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ)

*Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah r.a., bahwasanya Nabi Saw pernah bersabda, “Barang siapa memiliki tanah, maka tanamilah atau supaya ditanami oleh saudaranya dan janganlah dia menyewakan (mengontrakkannya)”. (HR. Al-Bukhari)<sup>22</sup>*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (( لَا تَمْنَعُوا فَضْلَ الْمَاءِ لِتَمْنَعُوا بِهِ الْكَلَاءَ )) (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ)

*Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a., ia berkata: Rasulullah Saw pernah bersabda, “Janganlah kalian mencegah (menghalangi) orang mengambil lebih air untuk menyirami rerumputan (tanaman).” (HR. Al-Bukhari)<sup>23</sup>*

c. Rukun *Muzara'ah*

Rukun *muzara'ah* menurut hanafiah adalah *ijab* dan *qabul*. Yaitu berupa pernyataan pemilik tanah, “saya serahkan tanah ini kepada anda untuk digarap dengan imbalan separuh dari hasilnya”, dan pernyataan penggarap “saya terima atau saya setuju”.

---

<sup>22</sup>Imam Al-Mundziri, *Ringkasan Hadis Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), h. 534

<sup>23</sup>Imam Al-Mundziri, *Ringkasan Hadis Shahih Muslim...*, h. 534

Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun *muzara'ah* ada tiga yaitu:

1. *Aqid*, yaitu pemilik tanah dan penggarap.
2. *Ma'qud alaih* (objek aqad) yaitu manfaat tanah dan pekerjaan.
3. *Ijab qobul*.

Menurut Hanabillah, dalam akad *muzara'ah* tidak diperlukan *qabul* dengan perkataan, melainkan cukup dengan penggarapan secara langsung atas tanah.<sup>24</sup>

d. Syarat *Muzara'ah*

1. Menurut Abu Yusuf dan Muhammad

a. Syarat *'aqid*

1. *'Aqid* harus berakal (*Mumayyiz*).
2. *'Aqid* tidak murtad

b. Syarat *tanaman*

Syarat yang berlaku untuk tanaman adalah harus jelas.

1. Syarat *hasil tanaman*

- a. Hasil tanaman harus dijelaskan dalam perjanjian, karena hal itu sama dengan upah, yang apabila tidak jelas akan menyebabkan rusaknya akad.
- b. Hasil tanaman harus dimiliki bersama oleh para pihak yang melakukan akad.

---

<sup>24</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*,h. 395

- c. Pembagian hasil tanaman harus ditentukan kadarnya, seperti separuh, sepertiga, seperempat, dan sebagainya.
- d. Hasil tanaman harus berupa bagian yang belum dibagi diantara orang-orang yang melakukan akad.

2. *Syarat tanah yang akan ditanamai*

- a. Tanah harus layak ditanami.
- b. Tanah yang akan digarap harus diketahui dengan jelas, supaya tidak menimbulkan perselisihan antara para pihak yang melakukan akad.
- c. Tanah tersebut harus diserahkan kepada penggarap, sehingga ia mempunyai kebebasan untuk menggarapnya.

3. *Syarat objek akad*

Objek akad dalam *muzara'ah* harus sesuai dengan tujuan dilaksanakannya akad, baik menurut *syara'* maupun adat.

4. *Syarat alat yang digunakan*

Alat yang digunakan untuk bercocok tanam, baik berupa hewan maupun alat modern haruslah mengikuti akad, bukan menjadi tujuan akad.

5. *Syarat masa muzara'ah*

Masa berlakunya akad *muzara'ah* disyaratkan harus jelas dan ditentukan atau diketahui, misalnya satu tahun atau dua tahun.<sup>25</sup>

## 2. Menurut Malikiyah

- a. Akad tidak boleh mencakup penyewaan tanah dengan imbalan sesuatu yang dilarang, yaitu dengan menjadikan tanah sebagai imbalan bibit.
- b. Kedua belah pihak yang berserikat, yaitu pemilik dan penggarap harus mempunyai hak yang sama dalam keuntungan sesuai dengan modal.
- c. Bibit yang dikeluarkan oleh kedua belah pihak harus sama jenisnya.

## 3. Menurut Syafi'iyah

Ulama Syafi'iyah tidak mensyaratkan dalam *muzara'ah* persamaan hasil yang diperoleh antara pemilik tanah dan pengelola.

## 4. Menurut Hanabilah

Bibit harus dikeluarkan oleh pemilik tanah, Bagian masing-masing pihak harus jelas, Jenis benih yang akan ditanam harus diketahui.<sup>26</sup>

## e. Bentuk- bentuk Akad *Muzara'ah*

---

<sup>25</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, h. 396-398

<sup>26</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, h. 399

Menurut Abu Yusuf dan Muhammad bentuk *muzara'ah* ada empat macam, tiga hukumnya sah dan yang satu hukumnya batal atau *fasid*.

1. Tanah dan bibit dari satu pihak, sedangkan pekerjaan dan alat-alat untuk bercocok tanam dari pihak lain.
2. Tanah disediakan oleh satu pihak, sedangkan alat, benih, dan tenaga dari pihak lain.
3. Tanah, alat dan benih disediakan oleh satu pihak, sedangkan tenaga dari pihak lain,
4. Tanah dan alat disediakan oleh satu pihak (pemilik), sedangkan tenaga dari pihak lain (penggarap).<sup>27</sup>

f. Hukum-Hukum *Muzara'ah* yang *Shahih* dan *Fasid*

1. *Hukum muzara'ah yang Shahih*

Menurut Hanafiah ada beberapa ketentuan yang berlaku untuk *muzara'ah* yang *shahih* yaitu :

- a. Segala sesuatu yang berkaitan dengan pemeliharaan tanaman dibebankan kepada *muzari'* (penggarap).
- b. Pembiayaan atas tanaman dibagi antara penggarap dan pemilik tanah, yang nantinya diperhitungkan dengan penghasilan yang diperoleh.

---

<sup>27</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*,h. 400

- c. Hasil yang diperoleh dari penggarapan tanah dibagi diantara penggarap dan pemilik tanah sesuai dengan syarat-syarat yang disepakati pada waktu akad.
- d. Akad *muzara'ah* menurut Hanabilah sifatnya tidak mengikat.
- e. Menyiram atau memelihara tanaman, apabila disepakati untuk dilakukan bersama, maka hal itu harus dilaksanakan.
- f. Dibolehkan menambahkan bagian dari penghasilan yang telah ditetapkan dalam kad.
- g. Apabila salah satu pihak meninggal dunia sebelum hasil garapannya diketahui maka *muzari'* tidak mendapatkan apa-apa, karena tetapnya akad *ijarah* disini didasarkan kepada tetapnya waktu.<sup>28</sup>

#### *Hukum muzara'ah yang Fasid*

- a. Tidak ada kewajiban apa pun bagi penggarap dari pekerjaan *muzara'ah* karena akadnya tidak sah.
  - b. Hasil yang diperoleh dari tanah garapan semuanya untuk pemilik benih, baik pemilik tanah maupun penggarap.
  - c. Apabila benihnya dari pihak pemilik tanah maka pengelola memperoleh upah atas pekerjaannya, karena *fasid-nya* akad *muzara'ah* tersebut.<sup>29</sup>
- g. Berakhirnya Akad *Muzara'ah*
1. Masa perjanjian *muzara'ah* telah habis.

---

<sup>28</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, h. 401

<sup>29</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, h. 402

2. Meninggalnya salah satu pihak, baik meninggalnya itu sebelum dimulainya penggarapan maupun sesudahnya, baik buahnya sudah bisa dipanen atau belum.
3. Adanya udzur atau alasan, baik dari pihak pemilik tanah maupun dari pihak penggarap.<sup>30</sup>

## 2. *Musaqah*

### a. Definisi *Musaqah*

*Musaqah* dalam arti bahasa merupakan *wazn mufaalah* dari kata *as-saqyu* yang sinonimnya *asy-syurbu*, artinya memberi minum. Penduduk Madinah menamai *musaqah* dengan *Mu'amalah*, yang merupakan *wazn mufa'alah* dari kata *'amila* yang artinya bekerja (bekerja sama).

Menurut *syara' musaqah* adalah suatu akad penyerahan pepohonan kepada orang yang mau menggarapnya dengan ketentuan hasil buah – buahan dibagi diantara mereka berdua.<sup>31</sup>

*Musaqah* atau muamalah adalah suatu akad antara dua orang dimana pihak pertama memberikan pepohonan dalam sebidang tanah perkebunan untuk diurus, disirami dan dirawat, sehingga pohon tersebut menghasilkan buah-buahan, dan hasil tersebut dibagi diantara mereka berdua.

*Musaqah* ialah pemilik kebun yang memberikan kebunnya kepada tukang kebun agar dipeliharanya, dan penghasilan yang didapat

---

<sup>30</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, h. 403

<sup>31</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, h.404



dari kebun itu dibagi antara keduanya, menurut perjanjian keduanya sewaktu akad.<sup>32</sup>

b. Dasar Hukum *Musaqah*

1. Al-Qur'an

a. Surah Al-Maidah

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَحِلُّوْا شَعْبِرَ ٱللّٰهِ وَلَا ٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَلَا ٱلْهَدْيَ  
وَلَا ٱلْقَلَئِدَ وَلَا ءَامِيْنَ ٱلْبَيْتِ ٱلْحَرَامِ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا  
وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ وَلَا تَجْرِمَنكُمْ شَنَّٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ  
ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ أَن تَعْتَدُواْ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ وَلَا  
تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَانِ وَٱتَّقُواْ ٱللّٰهَ إِنَّ ٱللّٰهَ شَدِيْدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (QS. Al-Maidah : 2)*<sup>33</sup>

<sup>32</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam...*, h.300

<sup>33</sup>Dapertemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan...*, h. 106

## 2. Hadits

Hadits Nabi yaitu :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ, فَكَانَ يُعْطِي أَزْوَاجَهُ كُلَّ سَنَةٍ مِائَةَ وَسَقٍ , ثَمَانِينَ وَسَقًا مِنْ تَمْرٍ وَعِشْرِينَ وَسَقًا مِنْ شَعِيرٍ قَالَ: فَلَمَّا وَلِيَ عُمَرُ قَسَمَ خَيْبَرَ , خَيْرَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقْطَعَ هُنَّ الْأَرْضَ وَالْمَاءَ , أَوْ يُضْمَنَّ هُنَّ الْأَوْسَاقَ كُلَّ عَامٍ , فَاخْتَلَفْنَ , فَمِنْهُنَّ مَنْ اخْتَارَ الْأَرْضَ وَالْمَاءَ , وَمِنْهُنَّ مَنْ اخْتَارَ الْأَوْسَاقَ كُلَّ عَامٍ , فَكَانَتْ عَشِيَّةً وَحَفْصَةَ مِمَّنْ اخْتَارَتَا الْأَرْضَ وَالْمَاءَ. ( أخرجه مسلم)

*Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a., ia berkata: Rasulullah Saw pernah memberikan separuh hasil tanaman kepada penduduk khaibar. Kemudian beliau memberikan istri-isterinya setiap tahun seratus wasaq, yaitu delapan puluh wasaq kurma kering dan dua puluh wasaq lagi berupa jelai. Ketika Umar bin Khaththab memegang tumpuk kekuasaan, ia juga membagi tanah khaibar. Setelah itu ia mempersilakan isteri-isteri Rasulullah SAW untuk memilih antara diberi bagian tanah dan air atau diteruskannya pembagian beberapa wasaq setiap tahun. Akhirnya para isteri Rasulullah berbeda dalam pemilihan. Di antara mereka ada yang memilih tanah dan air, ada pula yang memilih mendapat bagian beberapa wasaq setiap tahunnya. Sementara Aisyah dan Hafshah termasuk orang yang memilih tanah dan air.*"(HR. Muslim)<sup>34</sup>

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ, فَكَانَ يُعْطِي أَزْوَاجَهُ كُلَّ سَنَةٍ مِئَةَ وَسَقٍ , ثَمَانِينَ وَسَقًا مِنْ تَمْرٍ وَعِشْرِينَ وَسَقًا مِنْ شَعِيرٍ قَالَ: فَلَمَّا وَلِيَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَسَمَ خَيْبَرَ , خَيْرَ أَزْوَاجِ

<sup>34</sup>Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim...*, h. 693

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ يُقْطَعَ لَهُنَّ الْأَرْضَ وَالْمَاءَ , أَوْ يَضْمَنَّ لَهُنَّ الْأَوْ سَاقَ كُلِّ عَامٍ , فَاخْتَلَفْنَ , فَمِنْهُنَّ مَنْ اخْتَارَ الْأَرْضَ وَالْمَاءَ , وَمِنْهُنَّ مَنْ اخْتَارَ الْأَوْسَاقَ كُلَّ عَامٍ , فَكَانَتْ عَشِيَّةً وَحَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مِمَّنْ اخْتَارَتَا الْأَرْضَ وَالْمَاءَ. ( أخرجه البخاري)

*Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a., ia berkata: Rasulullah Saw pernah memberikan upah (ongkos) penggarapan tanah Khaibar berupa sebagian (separuh) dari hasil buah-buahan dan hasil pertanian. Beliau pernah memberikan jatah kepada isteri-isteri beliau setiap tahun sebanyak seratus wasaq, yaitu 80 wasaq kurma dan 20 wasaq gandum. Kata Ibnu Umar: setelah Umar r.a. menjadi khalifah, dia membagi-bagi penggarapan tanah Khaibar. Umar r.a. memberikan pilihan kepada para isteri Nabi Saw antara mendapat jatah penggarapan tanah beserta fasilitas airnya ataukah tetap mendapat jatah beberapa wasaq setiap tahun. Para isteri Nabi Saw berbeda-beda pilihan mereka. Diantara mereka ada yang memilih jatah penggarapan tanah beserta fasilitas airnya, dan sebagian yang lain ada yang memilih jatah beberapa wasaq bahan makan setiap tahun. Aisyah dan Hafshah termasuk orang yang memilih jatah penggarapan tanah beserta fasilitas airnya. (HR. Al-Bukhari)<sup>35</sup>*

### c. Rukun *Musaqah*

Menurut Hanafiah, rukun *musaqah* adalah *ijab* dan *qabul*. *Ijab* dinyatakan oleh pemilik pepohonan, sedangkan *qabul* dinyatakan oleh penggarap.

Menurut jumhur ulama rukun *musaqah* ada tiga, yaitu:

1. *'aqidain* (pemilik kebun dan penggarap).
2. objek akad, yaitu pekerjaan dan buah.
3. *Sighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*.<sup>36</sup>

<sup>35</sup>Imam Al-Mundziri, *Ringkasan Hadis Shahih Muslim...*, h. 536

<sup>36</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*,h.407

d. Objek *Musaqah*

Objek *musaqah* menurut Hanafiah adalah semua jenis pohon yang berbuah, seperti anggur dan kurma. Menurut Malikiyah, objek *musaqah* adalah tumbuh-tumbuhan seperti kacang dan pohon yang berbuah, yang memiliki akar yang tetap di dalam tanah, misalnya anggur dan kurma yang berbuah dan lain.lain, dengan syarat :

1. Akad *musaqah* dilakukan sebelum buah kelihatan tua dan boleh diperjualbelikan.
2. Akad *musaqah* ditentukan waktunya.<sup>37</sup>

e. Syarat *Musaqah*

1. Kecakapan *a'qidain*.
2. Objek akad, yaitu harus pohon yang berbuah.
3. Membebaskan 'amil dari pohon.
4. Kepemilikan bersama dalam hasil yang diperoleh.

f. Hukum *Musaqah shahih* dan *fasid*

1. Hukum *musaqah* yang *shahih*

a. Menurut Hanafiah

1. Semua pekerjaan yang berkaitan dengan pemeliharaan pohon merupakan kewajiban penggarap,.
2. Hasil yang diperoleh dibagi diantara kedua belah pihak berdasarkan syarat-syarat yang disepakati.

---

<sup>37</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat.*, h.408

3. Apabila pohon tidak menghasilkan buah maka kedua belah pihak tidak mendapatkan apa-apa.
  4. Akad *musaqah* merupakan akad yang lazim atau mengikat bagi kedua belah pihak.
  5. Pemilik boleh memaksa penggarap untuk melakukan pekerjaannya, kecuali karena udzur.
  6. Dibolehkan menambah hasil (bagian) dari ketetapan yang telah disepakati.
  7. Penggarap tidak boleh memberikan musaqah kepada orang lain, kecuali apabila di izinkan oleh pemilik pohon.
- b. Menurut Malikiyah
1. Pekerjaan-pekerjaan yang tidak ada kaitannya dengan buah-buahan.
  2. Pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan buah-buahan dan ada bekasnya, seperti menggali sumur atau membangun gudang untuk menyimpan buah.
  3. Pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan buah tetapi tidak ada bekasnya, seperti menyiram tanaman atau pohon.
- c. Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah

Mereka mengatakan dalam kaitan dengan penggarap bahwa semua pekerjaan yang manfaatnya untuk buah atau yang rutin

setiap tahun seperti menyirami pohon dan membersihkan saluran air merupakan kewajiban penggarap.<sup>38</sup>

## 2. Hukum *musaqah* yang *fasid*

- a. Adanya syarat bahwa hasil yang diperoleh semuanya untuk salah satu pihak saja.
  - b. Adanya syarat bahwa sebagian tertentu dari hasil yang diperoleh untuk salah satu pihak.
  - c. Adanya syarat bahwa pemilik kebun ikut serta melakukan penggarapan.
  - d. Adanya syarat bahwa penggarap harus tetap bekerja setelah selesainya masa perjanjian *musaqah*.
- g. Berakhirnya Akad *Musaqah*
1. Telah selesainya masa yang disepakati oleh kedua belah pihak.
  2. Meninggalnya salah satu pihak, baik pemilik maupun penggarap.
- Akadnya batal disebabkan *iqalah* (pernyataan batal) secara jelas atau karena *udzur*.<sup>39</sup>

## 3. *Mukhabarah*

### a. Pengertian *mukhabarah*

Dalam fiqh islami menjelaskan pengertian *mukhabarah* adalah paroan sawah atau lading, seperdua, sepertiga atau lebih atau kurang, sedangkan benihnya dari yang punya tanah. *Mukhabarah* adalah

---

<sup>38</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat..*, h.410

<sup>39</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat..*, h.414

mengelola tanah di atas sesuatu yang dihasilkan dan benihnya berasal dari pengelola.<sup>40</sup>

Hal semacam ini diperbolehkan oleh agama dan dinamakan juga menyewakan tanah. Hak *mukhabarah* ini dapat pula dipergunakan untuk membuka tanah kosong atau hutan belukar yang menjadi milik seseorang. Banyaknya tanah yang dipakai tergantung pada perjanjian dua belah pihak.

b. Dasar Hukum *Mukhabarah*

1. Al-Qur'an

a. Surah Al-Muzammil

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: “Orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah”. (Qs. Al-Muzammil)<sup>41</sup>

b. Surah Az-Zukhruf

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ<sup>٤</sup> نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي  
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا<sup>٥</sup> وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ  
بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلْحِرِيًّا<sup>٦</sup> وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas

<sup>40</sup>Haroen Nasreon, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h.278

<sup>41</sup>Dapertemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan...*, h. 575

sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.(Qs. Az-Zukhruf : 32)<sup>42</sup>

### c. Surah Al-Waqi'ah

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ﴿٦٣﴾ ءَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الَّذِينَ نَزْرَعُونَ ﴿٦٤﴾

Artinya: ”Maka Terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam. Kamukah yang menumbuhkannya atau kamikah yang menumbuhkannya?”. (Qs. Al-Waqi'ah: 63-64)<sup>43</sup>

## 2. Hadits

Hadits Nabi yaitu :

عَنْ طَاوُوسَ , أَنَّهُ كَانَ يُخَابِرُ : قَالَ عَمْرُو : فَقُلْتُ لَهُ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ . لَوْ تَرَكْتَ هَذِهِ الْبُخَابِرَةَ , فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمِخَابِرَةِ . فَقَالَ : أَيْ عَمْرُو أَخْبِرَانِي أَعْلَمُهُمْ بِذَلِكَ ( يَعْنِي : ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ) أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْهَ عَنْهَا , إِنَّمَا قَالَ : (( يَمْنَحُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرْجًا مَعْلُومًا ) (أخراجه البخاري)

Diriwayatkan dari Thawus, bahwa ia pernah menyuruh orang lain untuk menggarap ladangnya dengan sistem mukhabarah. Kata Amru : Saya katakan kepada Thawus, “Hai ayah Abdurahman sebaiknya kau hindari sistem mukhabarah ini, karena orang-orang mengatakan bahwa Nabi Saw melarang mukhabarah”. Kata Thawus, “Hai Amru saya telah diberitahu oleh orang yang lebih tahu tentang itu (yakni, Ibnu Abbas r.a.) bahwa Nabi Saw tidak

<sup>42</sup>Dapertemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahan..., h. 491

<sup>43</sup>Dapertemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahan..., h. 534



melarang mukhabarah. Beliau hanya bersabda, “seseorang mempersilakan saudara muslimnya untuk menggarap tanahnya, tanpa sewa adalah lebih baik dari pada dia memungut sewa tertentu”. (HR. Al-Bukhari)<sup>44</sup>

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أَنْيْسَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْمَكِّي وَهُوَ جَالِسٌ  
عِنْدَ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ, عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمِحَاقَلَةِ وَالْمِزَابِنَةِ وَالْمِخَابِرَةِ, وَأَنْ تُشْتَرَى  
النَّخْلُ حَتَّى تُشَقَّه, (وَالِإِشْقَاهُ أَنْ يَحْمَرَ) أَوْ يَصْفَرَّ أَوْ يُؤْكَلَ مِنْهُ  
شَيْءٌ, وَالْمِحَاقَلَةُ : أَنْ يُبَاعَ الْحَقْلُ بِكَيْلٍ مِنَ الطَّعَامِ مَعْلُومٍ, وَالْمِزَابِنَةُ :  
أَنْ يُبَاعَ النَّخْلُ بِأَوْسَاقٍ مِنَ التَّمْرِ وَالْمِخَابِرَةُ الثُّلُثُ وَالرُّبْعُ وَأَشْبَهُ  
ذَلِكَ. قَالَ زَيْدٌ, قُلْتُ لِعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ : أَسَمِعْتَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ  
اللَّهِ يَذْكُرُ هَذَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ : نَعَمْ .

Dari Zaid bin Abu Unaisah, dia berkata, “Abu Walid Al Makki telah bercerita kepada kami, ketika dia sedang duduk disamping Atha bin Abu Rabah, dari Jabir bin Abdullah, ‘Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang muhaaqalah, muzaabanah, mukhabarah, serta melarang penjualan pohon hingga (buahnya telah memerah) atau kuning (masak), atau telah dapat dimakan. Sedangkan yang dimaksud dengan muhaqaalah adalah menjual tanaman yang dibayarkan dengan makanan pokok, dengan takaran yang jelas. Sementara, muzaabanah adalah menjual kurma dipohon yang masih basah dengan beberapa wasaq buah kurma kering. Sedangkan mukhabarah adalah membagi hasil sawah atau lading menjadi sepertiga, ataupun seperempat, sementara benih dari yang mempunyai sawah atau lading tersebut.’” Zaid berkata, “saya bertanya kepada Atha bin abu Rabah, ‘Wahai Atha, apakah kamu mendengar bahwa Jabir bin Abdullah menerangkan hadits ini berasal dari Rasulullah SAW?’ Atha bin Abu Rabah menjawab, ‘Ya,’”(HR. Muslim: 5/18)<sup>45</sup>

<sup>44</sup>Imam Al-Mundziri, Ringkasan Hadis Shahih Muslim..., h. 536

<sup>45</sup>Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Ringkasan Shahih Muslim..., h. 661

عَنْ طَاوُسٍ ، أَنَّهُ كَانَ يُخَابِرُ : قَالَ عَمْرُو : فَقُلْتُ لَهُ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ . لَوْ تَرَكْتَ هَذِهِ الْبَخَابِرَةَ ، فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمِخَابَرَةِ . فَقَالَ : أَيُّ عَمْرُو أَخْبَرَانِي أَعْلَمُهُمْ بِذَلِكَ ( يَعْنِي : ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ) أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْهَ عَنْهَا ، إِنَّمَا قَالَ : (( يَمْنَحُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرَ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرْجًا مَعْلُومًا )) ( أخرجه البخاري )

*Dari Thawus, bahwa ia sudah terbiasa melakukan mukhabarah. Amr berkata, "saya berkata kepada Thawus, 'Hai Abu Abdurahman, alangkah baiknya jika kamu meninggalkan praktek mukhabarah ini, karena para sahabat beranggapan bahwa Rasulullah SAW melarang mukhabarah'. Thawus menjawab, 'Hai Amr, sebenarnya ada sahabat Nabi yang lebih tahu mengenai hal itu dari pada para sahabat yang lain, yaitu Ibnu Abbas. Dia memberitahukankn kepada saya bahwa Rasulullah Saw tidak melarang mukhabarah (mengolah tanah milik orang lain dengan imbalan dari sebagian hasilnya). Beliau hanya bersabda, "seseorang yang memberikan tanah kepada saudaranya itu lebih baik baginya dari pada ia memungut hasil panen yang tertentu sebagai imbalan atas tanah tersebut".<sup>46</sup>*

### c. Syarat Mukhabarah

Menurut jumhur ulama syarat-syarat mukhabarah yaitu:

1. Syarat menyangkut orang yang berakad : keduanya harus sudah baligh dan berakal.
2. Syarat yang menyangkut benih yang akan ditanam harus jelas sehingga benih yang akan ditanam itu jelas dan akan menghasilkan.<sup>47</sup>
3. Syarat yang menyangkut tanah pertanian sebagai berikut:

<sup>46</sup>Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim...*, h. 692

<sup>47</sup>Haroen Nasreon, *Fiqh Muamalah...*,h.281-282

- a. Menurut adat dikalangan petani, tanah itu boleh digarap dan menghasilkan. Jika tanah itu tanah tandus dan kering sehingga tidak memungkinkan untuk dijadikan tanah pertanian, maka akad *mukhabarah* tidak sah.
  - b. Batas-batas tanah itu jelas.
  - c. Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk digarap. Apabila disyaratkan bahwa pemilik tanah ikut mengolah pertanian itu maka akad *mukhabarah* tidak sah.
4. Syarat-syarat yang menyangkut dengan hasil panen sebagai berikut:
- a. Pembagian hasil panen bagi masing-masing pihak harus jelas.
  - b. Hasil itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa boleh ada pengkhususan.
  - c. Pembagian hasil panen itu ditentukan: setengah, sepertiga, atau seperempat, sejak dari awal akad, sehingga tidak timbul perselisihan dikemudian hari, dan penentuannya tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak, seperti 1 kwintal untuk pekerja, atau 1 karung, karena kemungkinan seluruh hasil jauh dibawah itu atau dapat juga jauh melampaui jumlah itu.
- d. Rukun *Mukhabarah*
- Rukun *mukhabarah* menurut jumhur ulama yaitu:
- 1. Pemilik tanah.
  - 2. Petani penggarap.

3. Objek *mukhabarah* yaitu antara manfaat tanah dan hasil kerja petani.
4. *Ijab* dan *qabul*.

Menurut Hanafiyah, rukun *mukhabarah* ialah akad, yaitu *ijab* dan *qabul* antara pemilik dan pekerja. Hanabillah juga berpendapat bahwa rukun *mukhabarah* adalah *ijab* dan *qabul* menunjukkan keridhaan diantara keduanya. Secara rinci jumlah rukun-rukun *mukhabarah* menurut Hanafiyah ada empat, yaitu:

- a. Tanah
- b. Perbuatan pekerja
- c. Modal
- d. Alat-alat untuk menanam

## **B. Ekonomi Islam**

### 1. Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi Islam merupakan ilmu ekonomi yang diturunkan dari ajaran Alquran dan Sunnah. Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip- prinsip dan nilai-nilai Alquran dan Sunnah.<sup>48</sup>

Ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan

---

<sup>48</sup> Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoretis*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 2

akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang Islami.<sup>49</sup>

Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu tentang manusia yang meyakini nilai-nilai hidup manusia.<sup>50</sup> Ekonomi Islam merupakan representasi perilaku ekonomi umat muslim untuk melaksanakan ajaran Islam secara menyeluruh.<sup>51</sup>

Menurut Ahmad ilmu ekonomi Islam adalah sebuah usaha sistematis untuk memahami masalah-masalah ekonomi dan tingkah laku manusia secara relasional dalam perspektif Islam.

Menurut Abdul Mannan ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang di ilhami oleh nilai-nilai Islam.<sup>52</sup>

Menurut Khurshid Ahmad ekonomi Islam adalah suatu usaha sistematis untuk memahami masalah-masalah ekonomi dan tingkah laku manusia secara relasional dalam perspektif Islam.<sup>53</sup>

Menurut metwally ekonomi Islam yaitu ilmu yang mempelajari perilaku muslim (yang beriman) dalam suatu masyarakat Islam yang mengikuti alquran dan sunnah Nabi SAW, Ijma dan Qiyas.<sup>54</sup>

---

<sup>49</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2015), h. 17

<sup>50</sup> Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2012), h. 71

<sup>51</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (p3EI), *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 18

<sup>52</sup> Nurul Hak, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah*, (Yogyakarta : Teras, 2011), h. 5

<sup>53</sup> Ika Yunia Fauzia, *Prinsip Ekonomi Islam...*, h.7

<sup>54</sup> Nur Riyanto Al Arif, *Teori Makro Ekonomi Islam Konsep Teori dan Analisis*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 6

Menurut Monzher Kahf ekonomi Islam sendiri dipahami sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari paradigm Islam yang sumbernya merujuk pada Alquran dan Sunnah.<sup>55</sup>

Menurut Hasanuzzaman ekonomi Islam yaitu pengetahuan dan aplikasi dari ajaran dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh sumber-sumber daya material memenuhi kebutuhan manusia yang memungkinkannya untuk melaksanakan kewajibannya kepada Allah dan masyarakat.<sup>56</sup>

Jadi, ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-quran dan Sunnah.<sup>57</sup>

## 2. Dasar Hukum Ekonomi Islam

### a. Al-Quran

Al-Qur'an merupakan wahyu kalam Allah SWT yang diturunkan melalui Rasulullah SAW yang disampaikan kepada umat manusia (muslim) dalam rangka menuntun kehidupan di dunia.<sup>58</sup>

Dalam Al-Qur'an Allah berfirman:

---

<sup>55</sup> Sumar'in, *Ekonomi Islam Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Perspektif Islam*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2013), h. 11

<sup>56</sup> Rozalinda, *Teori dan Aplikasi Pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), h.3

<sup>57</sup> Oktiviena, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h.19

<sup>58</sup> Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta : Erlangga, 2012), h. 17

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling makan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha penyayang kepada mu”. (QS. An-Nisa:29)<sup>59</sup>

b. Hadits

Sunnah atau Hadis Nabi merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Qur’an yang memerintahkan kaum muslimin agar mengikuti perilaku Nabi SAW, yang menjadi teladan, dan sebagai penjelas ayat-ayat Al-Qur’an baik melalui sabda-sabda, perbuatan, sikap, maupun perilakunya.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ  
الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَزِ (رواه مسلم)

Artinya: Dari Abu Hurairah ra, ia berkata, “Rasulullah telah mencegah (kita) dari (melakukan) jual beli (dengan cara lemparan batu kecil) dan jual beli barang secara gharar.” (HR. Muslim)<sup>60</sup>

<sup>59</sup>Dapertemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahan...*,h. 83

<sup>60</sup>Idris, *Hadis Ekonomi...*,h. 57

c. Ijma'

Ijma' merupakan kesepakatan semua mujtahid umat Muhammad SAW dalam satu masa setelah beliau wafat tentang hukum *syara'*. Keberadaan *ijma'* menjadi solusi pemecahan persoalan yang dihadapi umat Muslim termasuk dalam bidang ekonomi karena dengan kesepakatan itu, perpecahan pendapat dapat dihindari dan umat Muslim tinggal melaksanakan hasil kesepakatan tersebut.

Karena itu, *ijma'* merupakan faktor paling ampuh dalam memecahkan kepercayaan dan praktik rumit kaum Muslimin pada suatu masa tertentu dan memiliki kesahihan dan daya fungsional yang tinggi.

d. Qiyas

*Qiyas* dapat didefinisikan dengan pemindahan hukum yang terdapat pada *ashl* kepada *furu'* atas dasar '*illat* yang tidak dapat diketahui dengan logika bahasa. *Qiyas* berperan dalam memperluas hukum ayat-ayat Al-Qur'an atau Hadis Nabi kepada soal-soal yang tidak termasuk dalam ketentuan keduanya secara eksplisit dengan adanya persamaan alasan atau sebab efektif yang disebut '*illat* yang terdapat pada dua peristiwa yang dianalogkan.<sup>61</sup>

3. Tujuan Ekonomi Islam

Tujuan ekonomi Islam adalah *maslahah* (kemaslahatan) bagi umat manusia. Yaitu dengan mengusahakan segala aktivitas demi tercapainya

---

<sup>61</sup>Idris, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Pranadamedia Group, 2015), h. 5-6



hal-hal yang berakibat pada adanya kemaslahatan bagi manusia, atau dengan mengusahakan aktivitas yang secara langsung dapat merealisasikan kemaslahatan itu sendiri. Aktivitas lainnya demi menggapai kemaslahatan adalah dengan menghindarkan diri dari segala hal yang membawa *mafsadah* (Kerusakan) bagi manusia.<sup>62</sup>

Tujuan pertama dan paling utama islam adalah falah atau kebahagiaan umat manusia di dunia maupun di akhirat. Itulah sebabnya Al-Quran, kitab suci Islam, mengagumi mereka yang berdoa kepada tuhan.<sup>63</sup>

Ekonomi Islam bertujuan untuk mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan bagi setiap individu yang membawa mereka kepada kebahagiaan di dunia dan akhirat.<sup>64</sup>

Ekonomi Islam bertujuan untuk mewujudkan kehidupan ekonomi umat manusia yang relati mandiri tanpa adanya ketergantungan yang berlebihan dari kelompok-kelompok masyarakat lain.<sup>65</sup>

Adapun tujuan penerapan sistem ekonomi Islam dalam Negara, yaitu:

- a. Membumikan syariat Islam dalam sistem ekonomi dalam suatu Negara secara *kaffah*.

---

<sup>62</sup>Ika Yunia Fauzia, *Prinsip Ekonomi Islam...*,h.12

<sup>63</sup> Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2014), h. 31

<sup>64</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia, *Ekonomi Islam*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), h. 54

<sup>65</sup> Havis Aravik, *Ekonomi Islam Konsep Teori dan Aplikasi Serta Pandangan Pemikir Ekonomi Islam Dari Abu Ubaid Sampai Al-Maududi*, (Malang : Empatdua, 2016), h. 41

- b. Membebaskan masyarakat muslim dari belenggu barat yang menganut sistem ekonomi kapitalis, dan timur yang menganut sistem ekonomi komunis serta mengakhiri keterbelakangan ekonomi masyarakat atau Negara-negara muslim.
- c. Menghidupkan nilai-nilai Islami dalam seluruh kegiatan ekonomi dan menyelamatkan moral umat dari paham materialism-hedonisme.
- d. Menegakkan bangunan ekonomi yang mewujudkan persatuan dan solidaritas Negara-negara muslim dalam satu ikatan risalah Islamiyah.<sup>66</sup>
- e. Mewujudkan *falah* (kesejahteraan) masyarakat secara umum.

Ada pula yang berbeda pendapat tentang tujuan ekonomi Islam yaitu:

1. Mencapai kebahagiaan didunia dan diakhirat melalui suatu tata kehidupan hakiki yang diinginkan oleh setiap umat manusia.
2. Mewujudkan kesejahteraan yang hakiki bagi setiap manusia yang merupakan sekaligus tujuan utama dari syariat Islam yaitu kemaslahatan.
3. Ekonomi Islam tidak sekedar berorientasi untuk pembangunan fisik dan material dari individu, masyarakat dan Negara, tetapi juga mementingkan pembangunan aspek-aspek lain, seperti kesejahteraan, kemakmuran dan kebahagiaan.

---

<sup>66</sup>Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 2-3

Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari ekonomi Islam adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia didunia dan diakhirat tanpa berbuat dzalim kepada pihak lain dengan berpedoman terhadap Al-Qur'an dan Hadis.

#### 4. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam

Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam merupakan implikasi dari nilai filosofis ekonomi Islam yang dijadikan sebagai konstruksi social dan perilaku ekonomi. Berikut prinsip-prinsip ekonomi Islam:

##### a. Tauhid

Prinsip tauhid merupakan pondasi ajaran Islam. Dengan tauhid manusia menyaksikan bahwa tiada sesuatupun yang layak disembah selain Allah dan tidak ada pemilik langit, bumi dan seisinya, selain dari pada Allah.

##### b. Akhlak

Prinsip ini merupakan bentuk pengamalan sifat-sifat utama yang dimiliki oleh Nabi dan Rasul-Nya dalam seluruh kegiatan ekonomi, yaitu: *shidiq*(benar), *tabliq* (menyampaikan kebenaran), *amanah* (dapat dipercaya), *fathanah* (intelektual).

##### c. Keseimbangan

Keseimbangan merupakan nilai dasar yang mempengaruhi berbagai aspek tingkah laku ekonomi seorang muslim. Asas keseimbangan dalam ekonomi Islam terwujud dalam kesederhanaan, hemat dan menjauhi pemborosan serta tidak bakhil.

d. Kebebasan Individu

Kebebasan dalam ekonomi merupakan implikasi dari prinsip tanggung jawab individu terhadap aktivitas kehidupan termasuk aktivitas ekonomi.

e. Keadilan

Keadilan merupakan dasar, sekaligus tujuan semua tindakan manusia dalam kehidupan. Salah satu sumbangan terbesar Islam kepada umat manusia adalah prinsip keadilan dan pelaksanaannya dalam setiap aspek kehidupannya.<sup>67</sup>

Dari prinsip-prinsip tersebut dapat dipahami bahwa manusia diberikan aturan dasar mengenai ekonomi Islam agar manusia dapat menjalankan kehidupannya sesuai dengan tujuan, hakikat manusia, konsep manusia, sesuai dengan agama.

---

<sup>67</sup> Adiwarmarman Azwar K arim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 5

**BAB III**

**GAMBARAN UMUM DESA KEPAHYANG KECAMATAN LUAS**

**KABUPATEN KAUR**

**A. Gambaran Umum dan Keadaan Alam**

**1. Letak dan Luas Wilayah**

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kepahyang yang merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Luas Kabupaten Kaur. Desa Kepahyang mempunyai luas wilayah 5700 Ha. 180 Ha merupakan lahan persawahan dan lahan perkebunan, sedangkan sisanya 1782 Ha merupakan daerah pemukiman dan daerah lainnya.<sup>68</sup>

Jarak Desa dengan ibukota Kabupaten dapat ditempuh dengan jalan darat kurang lebih 20 Km. Kondisi prasarana jalan yang rusak parah mengakibatkan jarak tempuh menggunakan sepeda motor kurang lebih 45 menit kepusat kota kabupaten. Sedangkan jarak Desa dengan ibukota kecamatan hanya berjarak lebih kurang 7 Km kondisi jalan cukup baik.

Adapun untuk batas-batas wilayah adminisratif Desa Kepahyang sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pulau Panggung.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bangun Jiwa.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kinal.

---

<sup>68</sup> Profil Desa Kepahyang Kecamatan Luas Kabupaten Kaur Tahun 2018.

d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Serdang Indah.<sup>69</sup>

## 2. Keadaan Alam

Desa Kepahyang Kecamatan Luas Kabupaten Kaur pada umumnya merupakan daerah tropis, sebagaimana di daerah lainnya yang mempunyai dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau sebagaimana iklim yang ada di Indonesia. Rata-rata musim penghujan lebih panjang dibandingkan dengan musim kemarau. Hal ini disebabkan karena wilayah Desa Kepahyang masih hijau dan masih banyak terdapat hutan.<sup>70</sup>

Desa Kepahyang berpotografi dataran rendah, sebagian luas ini digunakan pemukiman, lahan persawahan dan lahan perkebunan. Sedangkan untuk kesuburan tanah di Desa kepahyang berwarna merah, hitam, kuning dan coklat dengan tekstur tanah lempungan, pasir.

## B. Keadaan Demografi

Pada tahun 2018 penduduk Desa Kepahyang berjumlah 482 jiwa untuk kejelasannya jumlah penduduk Desa Kepahyang dapat dilihat pada table dibawah ini.

**Tabel. I**  
**Jumlah Penduduk Desa Kepahyang Kecamatan Luas Kabupaten Kaur**

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah perempuan	228
2	Jumlah Laki-laki	254

---

<sup>69</sup> Profil Desa Kepahyang Kecamatan Luas Kabupaten Kaur Tahun 2018.

<sup>70</sup> Profil Desa Kepahyang Kecamatan Luas Kabupaten Kaur Tahun 2018.

	<b>Jumlah penduduk ( jiwa)</b>	<b>482</b>
--	--------------------------------	------------

Sumber data: Buku Profil Desa Kepahyang Kecamatan Luas Tahun 2018<sup>71</sup>

Dari table diatas dapat diketahui bahwa penduduk Desa Kepahyang berjumlah 254 orang laki-laki dan 228 orang perempuan.

### **C. Kondisi Ekonomi**

Masyarakat Kepahyang Kecamatan Luas Kabupaten Kaur merupakan masyarakat pedesaan yang sebagian besar penduduknya hidup dari bercocok tanam atau pertanian. Mereka mengolah lahan pertanian dengan dua cara yaitu dengan cara berladang dan mengolah sawah. Namun yang paling menonjol dari usaha masyarakat adalah berladang terutama menanam kopi dan karet yang merupakan hasil pokok dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Dalam hal mengolah lahan pertanian mereka kerjakan sendiri dengan menggunakan alat-alat pertanian yang bersifat tradisional yaitu dengan cara mencangkul, merumput, meracun dan membajak dan belum menggunakan alat-alat modern.

Untuk mengetahui mata pencarian penduduk masyarakat Desa Kepahyang dapat dilihat table dibawah ini :

**Tabel.2**

**Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian**

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah</b>
1	Petani	261 Orang

---

<sup>71</sup> Profil Desa Kepahyang Kecamatan Luas Kabupaten Kaur Tahun 2018.

2	Pedagang/ Pengusaha	14 Orang
3	PNS / TNI/ POLRI	9 Orang

Sumber Data: Buku Profil Desa Kepahyang Kecamatan Luas Tahun 2018<sup>72</sup>

Dari table diatas dapat diketahui bahwa mayoritas mata pencarian masyarakat Desa Kepahyang adalah bertani yakni berjumlah 261 jiwa sedangkan sisanya, 14 jiwa sebagai pedagang atau pengusaha dan 9 orang berprofesi sebagai PNS.

#### D. Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu hal penting dalam memajukan tingkat SDM (sumber daya insani) yang dapat berpengaruh dalam jangka panjang pada peningkatan perekonomian. Tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan masyarakat yang pada gilirannya akan mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan dan lapangan kerja baru, sehingga akan membantu program pemerintah dalam mengentaskan pengangguran dan kemiskinan. Tingkat pendidikan di Desa Kepahyang dapat dilihat pada table di bawah ini :

**Tabel.3**  
**Jumlah Penduduk Desa Kepahyang Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Uraian	Jumlah
1	Tidak Tamat SD	41 Orang
2	Tamat SD	149 Orang

<sup>72</sup> Profil Desa Kepahyang Kecamatan Luas Kabupaten Kaur Tahun 2018.



3	Tamat SLTP	76 Orang
4	Tamat SMA	112 Orang
5	Tamat Diploma/ Sarjana	20 Orang

Sumber Data: Buku Profil Desa Kepahyang Kecamatan Luas Tahun 2018<sup>73</sup>

Tabel diatas menjelaskan tentang tingkat pendidikan masyarakat Desa Kepahyang, yakni tidak tamat SD 41 jiwa, tamat SD 149 jiwa, tamatan SMP 76 jiwa, tamat SMA 112 jiwa sedangkan untuk tamatan perguruan tinggi hanya berjumlah 20 orang.

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat Desa Kepahyang masih sangat rendah, hal ini dikarenakan kurangnya ekonomi dan kurangnya keinginan dari seseorang serta pengaruh dari lingkungan sekitar. Masyarakat di Desa Kepahyang ini masih banyak yang beranggapan bahwa pendidikan itu bukanlah suatu hal yang sangat dibutuhkan melainkan hanya suatu hal yang membuang-buang waktu dan uang.

#### **E. Sarana dan Prasarana Pendidikan**

Sarana prasarana di Desa Kepahyang masih sangat minim, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut:

**Tabel 4**  
**Prasarana Pendidikan di Desa Kepahyang**

No	Sarana	Jumlah
----	--------	--------

<sup>73</sup> Profil Desa Kepahyang Kecamatan Luas Kabupaten Kaur Tahun 2018.

1	PAUD	1
2	TK	–
3	SD/Sederajat	–
4	SMP/Sederajat	–
5	SMA/Sederajat	–
6	Perguruan Tinggi	–

Sumber data : Syaiful/ Perangkat Desa Kepahyang<sup>74</sup>

Kesimpulan yang dapat diambil dari data table diatas ialah bahwa prasarana pendidikan di Desa Kepahyang masih sangat minim terbukti dengan hanya ada 1 unit PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini).

#### F. Sarana Prasarana Desa Kepahyang

Sarana Prasarana di Desa Kepahyang sudah cukup memadai dan dalam keadaan yang layak pakai, untuk lebih jelas dapat dilihat pada table berikut:

**Tabel 5**  
**Sarana dan Prasarana Desa Kepahyang**

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Masjid	1
2	TPQ	1
3	Tpu	1
4	Poskamling	1

Sumber data : Syaiful/ Perangkat Desa Kepahyang<sup>75</sup>


<sup>74</sup> Syaiful, Wawancara pada tanggal 7 Maret 2019

<sup>75</sup> Syaiful, Wawancara pada tanggal 7 Maret 2019

Dari data diatas dapat diketahui bahwa sarana prasarana di Desa Kepahyang dapat dikatakan sudah memadai dan semuanya dalam keadaan layak pakai.

### G. Struktur Organisasi Desa

Adapun susunan organisasi pemerintahan Desa Kepahyang yakni sebagai berikut :



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Profil Informan Penelitian

Informan penelitian adalah masyarakat Desa Kepahyang Kecamatan Luas Kabupaten Kaur yang memakai sistem bagi hasil tanaman padi yang masih di batang atau sistem bagi hasil sebelum panen. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada table berikut:

**Tabel.1**  
**Informan Penelitian**

No	Nama	Umur	Pekerjaan
1	Zakariah	60 Tahun	Petani
2	Tasman	47 Tahun	petani
3	Sunaila	36 Tahun	Petani
4	Amran	46 Tahun	Petani
5	Zakariah	42 Tahun	Petani
6	Nudi	42 Tahun	Petani
7	Tamrin	47 Tahun	Petani
8	Basarudin	55 Tahun	Petani
9	Suhardi	45 Tahun	Petani
10	Basarudin	55 Tahun	Petani
11	Faridah	41 Tahun	Petani
12	Sarjohan	39 Tahun	Petani
13	Ran	65 Tahun	Petani
14	Idah	37 Tahun	Petani

## **B. Hasil Penelitian**

### **1. Praktek Bagi Hasil Tanaman Padi yang Masih di Batang di Desa Kepahyang Kecamatan Luas Kabupaten Kaur**

Data dari hasil penelitian yang didapatkan melalui wawancara yang dilakukan oleh penulis pada kurun waktu dari tanggal 18 April 2019 sampai 25 April 2019. Dimana informan yang diwawancarai secara mendalam adalah para petani sawah yang ada di Desa Kepahyang Kecamatan Luas Kabupaten Kaur khususnya yang melakukan sistem bagi hasil tanaman padi yang masih di batang.

Berdasarkan wawancara mendalam yang dilakukan penulis terhadap informan mengenai sistem bagi hasil tanaman padi yang masih di batang, diperoleh hasil yang hampir serupa antara jawaban informan yang satu dengan lainnya dari masing-masing informan. Berikut adalah hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis:

#### **1. Akad Bagi Hasil**

Dalam menjalankan akad atau perjanjian harus menggunakan kaidah-kaidah atau prinsip suka sama suka, tidak boleh mendzalimi, adanya keterbukaan antara kedua belah pihak, dan adanya surat perjanjian atau sejenisnya.

Begitu juga yang terjadi di Desa Kepahyang Kecamatan Luas Kabupaten Kaur, dalam proses bagi hasil tanaman padi yang masih di batang telah menjadi kebiasaan masyarakat di Desa Kepahyang Kecamatan Luas Kabupaten Kaur dengan cara pihak pengelola ada

yang datang langsung kepada rumah pemilik lahan untuk menanyakan lahan yang katanya kosong, setelah diketahui kebenaran bahwa lahan tersebut kosong kemudian pihak pengelola menawarkan diri untuk dapat mengelola sawah tersebut. Ada juga yang di datangi pihak pemilik lahan dan kemudian ditawarkan untuk mengelola lahan sawah miliknya.

Dalam akad yang telah mereka sepakati pihak pemilik sawah meminta kepada pihak pengelola bahwa sebelum padi di panen atau padi berumur dua bulan itu dibagi dua.

Berikut hasil wawancara yang penulis lakukan Kepada Informan.

a. Ibu Idah

“kerja sama pada sistem bagi hasil ini secara lisan tidak secara tertulis.”<sup>76</sup>

b. Ibu Sunaila

“Bentuk kerja sama pada sistem bagi hasil seperti ini yaitu cukup dengan secara lisan saja.”<sup>77</sup>

c. Bapak Tamrin

“Bentuk kerja sama yang dilakukan dengan pemilik sawah yaitu secara lisan tidak dengan cara tertulis.”<sup>78</sup>

---

<sup>76</sup> Idah, Petani Padi, Wawancara, Tanggal 24 April 2019

<sup>77</sup> Sunaila, Petani Padi, Wawancara, Tanggal 19 April 2019

d. Bapak Sarjohan

“Kerja sama yang dilakukan menggunakan bentuk kerja sama secara lisan saja tidak dengan tertulis.”<sup>79</sup>

Jadi berdasarkan wawancara yang penulis lakukan terhadap pemilik sawah dan pengelola sawah bentuk kerja sama pada sistem bagi hasil seperti ini yaitu menggunakan bentuk kerja sama secara lisan tidak dengan tertulis.

Kebanyakan masyarakat Desa Kepahyang ini tidak melakukan perjajian apa-apa sebelum dilakukannya bagi hasil. Seperti hasil wawancara penulis dengan pemilik lahan dan pengelola sawah.

a. Bapak Nudi

“Sebelum dilakukannya bagi hasil tidak ada perjajian apa-apa, pemilik sawah meminta untuk dibagi dua sebelum panen dan pihak pengelola menyetujui karena tidak ada pilihan lain lagi.”<sup>80</sup>

b. Bapak Basarudin

“sebagai pemilik sawah tidak banyak memakai perjanjian, hanya meminta agar padi yang sudah ditanam tersebut dibagi dua sebelum panen atau padi dalam keadaan masih di lahan.”<sup>81</sup>

---

<sup>78</sup> Tamrin, Petani Padi, Wawancara, Tanggal 18 April 2019

<sup>79</sup> Sarjohan, Petani Padi, Wawancara, Tanggal 22 April 2019

<sup>80</sup> Nudi, Petani Padi, Wawancara, Tanggal 19 April 2019

<sup>81</sup> Basarudin, Petani Padi, Wawancara, Tanggal 19 April 2019

c. Ibu Sunaila

“Perjanjiannya hanya satu apabila padi telah berumur dua bulan, padi tersebut dibagi di lahan atau sistem pembagiannya dilakukan sebelum panen.”<sup>82</sup>

d. Bapak Suhardi

”tidak banyak melakukan perjanjian. Perjanjiannya yaitu padi yang masih berada di lahan itu dibagi dua.”<sup>83</sup>

Jadi berdasarkan wawancara yang penulis lakukan terhadap pemilik sawah dan pengelola sawah yaitu perjanjiannya sebelum dilakukannya sistem bagi hasil ini yaitu hanya apabila padi yang sudah berumur dua bulan itu di bagi dua di lahan.

2. Biaya Pengelohan

Masyarakat Desa Kepahyang Kecamatan Luas Kabupaten Kaur apabila melakukan sistem bagi hasil maka akan mengeluarkan biaya untuk mengolah sawah tersebut. Berikut wawancara penulis dengan informan.

a. Bapak Suhardi

“dari awal membersihkan sawah sampai menanam padi dan semua pengolahannya yang menanggung semua biayanya adalah pihak pengelola sawah.”<sup>84</sup>

b. Bapak Zakariah

---

<sup>82</sup> Sunaila, Petani Padi, Wawancara, Tanggal 19 April 2019

<sup>83</sup> Suhardi, Petani Padi, Wawancara, Tanggal 19 April 2019

<sup>84</sup> Suhardi, Petani Padi, Wawancara, Tanggal 19 April 2019



“Sebagai pemilik lahan sawah, dari awal sampai padi tersebut siap dibagi yang menanggung semua pengolahan sawah adalah dari pihak pengelola sawah bukan dari pemilik lahan.”<sup>85</sup>

c. Bapak Basarudin

“Yang menanggung semua biaya pengolahan sawah dari awalnya, baik itu modal tenaga maupun modal materi adalah dari pihak pengelola bukan dari pihak pemilik lahan.”<sup>86</sup>

d. Bapak Tasman

“Semua biaya yang dikeluarkan mulai dari pengolahan awal pada lahan sawah sampai padi siap dibagi yang menanggung semuanya adalah pihak pengelola bukan dari pihak pemilik lahan.”

87

Dari wawancara yang telah penulis lakukan kepada pemilik dan pengelola sawah yang menanggung semua pengolahan sawah adalah dari pihak pengelola sawah bukan dari pemilik lahan sawah.

Selain dari pengolahan sawah pihak pengelola juga menyediakan bibit padi. Berikut hasil wawancara penulis dengan informan.

e. Bapak Sarjohan

“Sebagai pengelola sawah semua bibit padi untuk ditanam dilahan sawah tersebut di sediakan oleh pengelola. Pemilik lahan

---

<sup>85</sup> Zakariah, Petani Padi, Wawancara, Tanggal 18 April 2019

<sup>86</sup> Basarudin, Petani Padi, Wawancara, Tanggal 22 April 2019

<sup>87</sup> Tasman, Petani Padi, Wawancara, Tanggal 18 April 2019

sawah tidak ada menyediakan bibit ataupun membantu setengah dari bibit padi tersebut.”<sup>88</sup>

f. Bapak Zakariah

“Sebagai pemilik lahan sawah, tidak menyediakan bibit padi. Semua bibit disediakan oleh pihak pengelola sawah. Pemilik sawah tidak menyediakan bibit padi maupun mengeluarkan biaya pengolahan sawah ”<sup>89</sup>

g. Bapak Suhardi

“Bibit padi disediakan oleh pihak pengelola sawah, pemilik lahan sawah tidak menyediakan bibit maupun mengeluarkan modal untuk mengolah sawah. Semua pengolahan dan bibit pihak pengelola yang menanggungnya.”<sup>90</sup>

h. Bapak Basarudin

“Semua bibit padi untuk di tanam di lahan sawah tersebut disediakan oleh pengelola sawah bukan dari pemilik sawah. Pemilik sawah hanya menerima apabila padi sudah siap dibagi tanpa mengeluarkan modal awal lagi.”<sup>91</sup>

Jadi dari hasil wawancara yang penulis lakukan kepada pemilik dan pengelola sawah bahwa semua bibit disediakan oleh pengelola sawah bukan dari pemilik sawah.

### 3. Sistem bagi hasil

---

<sup>88</sup> Sarjohan, Petani Padi, Wawancara, Tanggal 22 April 2019

<sup>89</sup> Zakariah, Petani Padi, Wawancara, Tanggal 24 April 2019

<sup>90</sup> Suhardi, Petani Padi, Wawancara, Tanggal 19 April 2019

<sup>91</sup> Basarudin, Petani Padi, Wawancara, Tanggal 19 April 2019

Bagi hasil merupakan suatu kerja sama yang dilakukan oleh kedua belah pihak antara pemilik dan pengelola sawah seperti yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kepahyang Kecamatan Luas Kabupaten Kaur. Berikut hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis.

a. Bapak Amran R

Sistem bagi hasil ini merupakan sistem yang dilakukan di lahan. Alasan memilih sistem bagi hasil seperti ini karena tidak memiliki sawah dan pemilik sawah tidak ingin pembagiannya setelah panen melainkan ingin dibagi sebelum panen. Karena tidak ada lagi sawah yang lain dan dari pada sama sekali tidak menanam padi lebih baik melakukan sistem seperti ini.<sup>92</sup>

b. Bapak Zakariah

“Sistem bagi hasil ini merupakan sistem yang pembagiannya dilakukan sebelum panen. memilih sistem seperti ini karena tidak mempunyai modal untuk mengelola sawah.”<sup>93</sup>

c. Bapak Tamrin

“Memilih sistem bagi hasil sebelum panen ini karena tidak mempunyai sawah, kemudian pemilik sawah tidak mau pembagiannya setelah panen.”<sup>94</sup>

d. Bapak Tasman

---

<sup>92</sup> Amran R, Petani Padi, Wawancara, Tanggal 20 April 2019

<sup>93</sup> Zakariah, Petani Padi, Wawancara, Tanggal 18 April 2019

<sup>94</sup> Tamrin, Petani Padi, Wawancara, Tanggal 18 April 2019

“Melakukan sistem seperti ini karena terlalu sibuk dengan pekerjaan lain kemudian lebih fokus mengerjakan kebun dari pada sawah.”<sup>95</sup>

Jadi dari beberapa wawancara yang telah penulis lakukan, dari argument yang diberikan oleh pemilik lahan dan pengelola sawah yang ada di Desa Kepahyang mereka memilih sistem seperti ini karena tidak ada sawah dan kurangnya modal serta banyak pekerjaan lain.

Selain itu, mereka juga berpendapat mengenai sistem bagi hasil yang di batang ini, berikut hasil wawancara:

e. Bapak Amran

Sistem bagi hasil di batang ini adalah sistem yang digunakan masyarakat Desa Kepahyang yang dilakukan sebelum padi itu dipanen. Sistem bagi hasil yang digunakan masyarakat Kepahyang ada dua yaitu dibagi setelah padi dipanen dan sebelum padi dipanen.<sup>96</sup>

f. Bapak Basarudin

“Sistem bagi hasil yang masih di batang ini adalah sistem yang apabila padi sudah berumur dua bulan atau sebulan sebelum panen padi yang masih berada dilahan itu dibagi dua dengan pemilik sawah.”<sup>97</sup>

g. Bapak Tasman

---

<sup>95</sup> Tasman, Petani Padi, Wawancara, Tanggal 18 April 2019

<sup>96</sup> Amran, Petani Padi, Wawancara, Tanggal 18 April 2019

<sup>97</sup> Basarudin, Petani Padi, Wawancara, Tanggal 19 April 2019

Sistem bagi hasil tanaman padi yang masih di batang ini adalah sistem yang sering kali dilakukan masyarakat Desa Kepahyang karena biasanya mereka yang tidak mempunyai sawah atau permintaan dari pemilik sawahnya sendiri. Sistem bagi hasil yang masih di batang ini yaitu sebelum padi dipanen dibagi dua antara pemilik sawah dan pengelola sawah.<sup>98</sup>

h. Bapak Zakariah

Sistem bagi hasil tanaman padi di batang ini yaitu apabila padi sebulan sebelum panen padi tersebut dibagi di lahan. Dimana dalam pembagiannya adalah pemilik sawah yang membaginya dan disetujui oleh pengelola sawah. Sistem pembagiannya dilakukan sebelum panen bukan sesudah panen.<sup>99</sup>

Jadi berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan kepada pemilik lahan sawah dan pengelola sawah sistem bagi hasil tanaman padi yang masih di batang ini adalah sistem yang biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Kepahyang karena mereka sebagai pengelola sawah tidak mempunyai sawah sendiri dan permintaan dari pemilik sawahnya. Sistemnya yaitu apabila padi sudah berumur dua bulan atau sebulan sebelum panen padi yang masih di lahan tersebut dibagi dua antara pemilik sawah dan pengelola sawah.

Dalam sistem bagi hasil tanaman padi yang masih di batang ini masyarakat Desa Kepahyang Kecamatan Luas Kabupaten Kaur membagi padi dan lahannya. Berikut hasil wawancara:

i. Ibu Faridah

Dalam sistem bagi hasil di batang ini yang dibagi adalah padi dan lahannya. Karena sistem bagi hasil seperti ini dilakukan sebelum panen bukan yang sesudah panen. Pembagiannya juga dilakukan oleh pemilik sawah dan disetujui oleh pengelola sawah.

---

<sup>98</sup> Tasman, Petani Padi, Wawancara, Tanggal 18 April 2019

<sup>99</sup> Zakariah, Petani Padi, Wawancara, Tanggal 18 April 2019

Pembagiannya yaitu dilihat dari keluasan lahan bukan dari keadaan padi.<sup>100</sup>

j. Bapak Amran R

“Dalam sistem bagi hasil seperti ini yang dibagi adalah lahan beserta padinya. Karena sistem seperti ini adalah sistem bagi hasil yang dilakukan sebelum panen. Berbeda dengan apabila pembagiannya setelah panen itu yang dibagi hanya padinya saja.”<sup>101</sup>

k. Bapak Suhardi

“Karena dilakukannya pembagian sebelum panen, jadi yang dibagi disini adalah padi dan lahannya. Pembagiannya juga dilakukan oleh pemilik lahan dan cara pembagiannya dilihat dari keluasan lahannya bukannya dari keadaan padinya.”<sup>102</sup>

l. Bapak Sarjohan

“Yang dibagi dalam sistem bagi hasil seperti ini yaitu padi dan lahannya Bukan padinya, karena site mini dilakukan sebelum padi dipanen. Pembagiannya dilakukan oleh pemilik sawah dan disetujui oleh pengelola sawah”<sup>103</sup>

Jadi dari hasil wawancara yang penulis lakukan kepada pemilik lahan dan pengelola sawah yang dibagi dalam sistem bagi hasil seperti ini adalah padi dan lahan. Karena sistem seperti ini dilakukan sebelum

---

<sup>100</sup> Faridah, Petani Padi, Wawancara, Tanggal 20 April 2019

<sup>101</sup> Amran R, Petani Padi, Wawancara, Tanggal 20 April 2019

<sup>102</sup> Suhardi, Petani Padi, Wawancara, Tanggal 19 April 2019

<sup>103</sup> Sarjohan, Petani Padi, Wawancara, Tanggal 22 April 2019

panen. Beda halnya apabila dilakukan setelah panen yang dibagi adalah padinya saja.

Kemudian bagi hasil tersebut dilakukan oleh masyarakat Desa Kepahyang Kecamatan Luas Kabupaten Kaur Pada Saat Padi Masih di Batang. Berikut hasil wawancara.

m. Bapak Amran

“Apabila padi yang sudah ditanam maka Bagi hasil tersebut lakukan pada saat padi berumur 2 bulan atau sebulan sebelum padi dipanen.”<sup>104</sup>

n. Ibu Sunaila

“Dilakukannya bagi hasil ini yaitu pada saat sebelum padi dipanen atau sebulan lagi sebelum panen.”<sup>105</sup>

o. Bapak Nudi

“Saat padi sudah beranjak besar atau umurnya sudah sekitar 2 bulan maka bagi hasil tersebut baru dilakukan oleh pemilik sawah dan disetujui oleh pengelola sawah.”<sup>106</sup>

p. Bapak Basarudin

“Bagi hasil dilakukan pada saat padi sudah berumur sekitar 2 bulan dan keadaan masih berada di lahan atau sebelum panen dilakukan. Pembagiannya dilakukan oleh pihak pemilik sawah

---

<sup>104</sup> Amran, Petani Padi, Wawancara, Tanggal 18 April 2019

<sup>105</sup> Sunaila, Petani Padi, Wawancara, Tanggal 19 April 2019

<sup>106</sup> Nudi, Petani Padi, Wawancara, Tanggal 19 April 2019

yaitu dengan melihat dari keluasan lahan bukan dari keadaan padinya.”<sup>107</sup>

Jadi berdasarkan wawancara yang penulis lakukan pada pemilik lahan sawah dan pengelola sawah, bagi hasil dilakukan pada saat padi berumur 2 bulan atau sebulan sebelum padi dipanen.

Selain itu juga hasil yang di dapatkan dari pemilik sawah dan pengelola sawah yaitu ada yang sama da nada yang tidak. Berikut hasil wawancara yang penulis lakukan.

q. Ibu Idah

Biasanya dalam melakukan sistem bagi hasil seperti ini persentasenya hampir sama atau perbedaannya hanya sedikit. pengelola mendapatkan 55% dan pemilik mendapatkan 45%. Tetapi walaupun mendapatkan hasil lebih banyak dari pada pemilik sawah, masih merasa sangat rugi karena modal awal yang dikeluarkan sangatlah besar dan hasilnya tidaklah sebanding.”<sup>108</sup>

r. Bapak Tasman

“Untuk persentase yang di dapat di hasil akhirnya adalah 60% dan 40%. pemilik sawah mendapatkan hasil yang lebih banyak dari pada pengelola sawah.”<sup>109</sup>

s. Bapak Sarjohan

Sebagai pengelola sawah mendapatkan hasil yang sama dengan pemilik sawah. Persentasenya yaitu 50% dan 50%. Walaupun hasilnya sama tapi masih sangat merasa rugi karena modal yang dikeluarkan diawal tidaklah sebanding baik modal materi maupun

---

<sup>107</sup> Basarudin, Petani Padi, Wawancara, Tanggal 22 April 2019

<sup>108</sup> Idah, Petani Padi, Wawancara, Tanggal 24 April 2019

<sup>109</sup> Tasman, Petani Padi, Wawancara, Tanggal 18 April 2019



modal tenaga. Tetapi karena tidak ada pilihan lain lagi terpaksa melakukan sistem bagi hasil seperti ini.<sup>110</sup>

t. Zakariah

Persentase yang didapatkan yaitu 60% dan 40 %. Sebagai pemilik sawah mendapatkan 60% hasilnya atau mendapatkan hasil yang lebih banyak dibandingkan dengan pengelola sawah. Pengelola sawah sangat merasa rugi karena modal yang dikeluarkan di awal tidak sebanding dengan hasil yang didapatkan.<sup>111</sup>

Jadi berdasarkan wawancara yang penulis lakukan, ada yang hasilnya lebih banyak pemilik sawah, lebih banyak pengelola sawah dan ada juga hasil yang didapat sama. Akan tetapi, walaupun hasilnya ada yang lebih banyak pengelola sawah mendapatkan mereka masih merasa sangat rugi karena modal yang mereka keluarkan sangatlah tidak sebanding baik itu modal tenaga maupun modal materi.

#### 4. Kerugian yang ditanggung

Dalam melakukan kerja sama sawah antara pemilik lahan sawah dan pengelola sawah biasanya ada kerugian yang dialami sebelum bagi hasil tersebut dilakukan. Berikut wawancara yang penulis lakukan.

a. Ibu Sunaila

“Jika terjadi kerugian sebelum dilakukannya pembagian semua itu ditanggung dari pihak pengelola. Misalnya setelah selesai menanam padi kemudian padi yang sudah ditanam tersebut

---

<sup>110</sup> Sarjohan, Petani Padi, Wawancara, Tanggal 22 April 2019

<sup>111</sup> Zakariah, Petani Padi, Wawancara, Tanggal 18 April 2019

dimakan oleh keong maka yang menanggungnya adalah pihak pengelola.”<sup>112</sup>

b. Bapak Tasman

“Jika kerugian itu terjadi sebelum pembagian maka pihak pengelola lah yang menanggungnya. Tetapi, jika kerugian terjadi setelah pembagian maka ditanggung oleh masing-masing.”<sup>113</sup>

c. Ibu Faridah

“Jika kerugian terjadi sebelum dibagi maka yang menanggung nya adalah pihak pengelola, pihak pemilik sawah tidak menanggungnya akan tetapi apabila sudah dibagi oleh pemilik sawah maka yang menanggungnya adalah pihak masing-masing.”<sup>114</sup>

d. Tamrin

“Yang menanggung semua kerugian jika kerugian itu terjadi sebelum dilakukannya pembagiann adalah pihak pengelola sawah.”<sup>115</sup>

Jadi dari wawancara yang penulis lakukan yang menanggung kerugian jika sebelum dilakukanny pembagian akan ditanggung oleh

---

<sup>112</sup> Sunaila, Petani Padi, Wawancara, Tanggal 19 April 2019

<sup>113</sup> Tasman, Petani Padi, Wawancara, Tanggal 18 April 2019

<sup>114</sup> Faridah, Petani Padi, Wawancara, Tanggal 20 April 2019

<sup>115</sup> Tamrin, Petani Padi, Wawancara, Tanggal 18 April 2019

pihak pengelola sawah. Dan jika sudah dilakukannya pembagian akan ditanggung oleh masing-masing pihak.

## **2. Tinjauan Ekonomi Islam Tentang Praktek Bagi Hasil Tanaman Padi Yang Masih di Batang di Desa Kepahyang Kecamatan Luas Kabupaten Kaur**

Sistem bagi hasil tanaman padi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kepahyang Kecamatan Luas Kabupaten Kaur sudah merujuk kepada ajaran fiqh, hal ini disebabkan oleh masyarakat Desa Kepahyang Kecamatan Luas Kabupaten kaur yang dalam kehidupannya dipengaruhi oleh kehidupan beragama dan juga terlihat dari mereka para orang tua di Desa Kepahyang Kecamatan Luas Kabupaten Kaur menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah yang bernuansa agama. Akan tetapi secara teori, mereka kurang mengetahui mengenai sitem bagi hasil tanaman padi yang mereka terapkan sehari-hari, apakah sudah sesuai dengan konsep bagi hasil pertanian dalam ekonomi Islam atau tidak. Pada pembahasan sebelumnya penulis telah mengungkapkan bentuk-bentuk bagi hasil dalam ekonomi Islam secara teori serta pendapat para ahli ekonomi Islam tentang bagi hasil pertanian.

Bagi hasil dalam pertanian (khususnya padi) merupakan bentuk pemanfaatan tanah. Di dalam Islam terdapat berbagai akad bagi hasil dalam bidang pertanian, salah satu diantaranya adalah muzara'ah, di dalam muzara'ah terdapat pihak yang mempunyai sebidang sawah sedangkan

pihak lain mengelola sawah tersebut untuk ditanami dengan padi serta semua bibit dan modal disediakan oleh pihak pengelola.

Apabila sawah tersebut sudah ditanami padi dan padi tersebut sudah berumur 2 bulan atau sebulan sebelum panen maka padi yang masih berada di lahan tersebut dibagi dua antara pemilik dan pengelola sawah. Dalam penerapan sistem bagi hasil ini yang diterapkan yaitu sistem *muzara'ah*, karena dalam sistem ini masyarakat di Desa Kepahyang Kecamatan Luas Kabupaten Kaur selalu dipraktekkan dalam bagi hasil. Dalam praktek bagi hasil ini ada beberapa kriteria yang diperlukan antara lain.

- a. Dalam sistem bagi hasil ini harus ada kesepakatan antara pemilik sawah dan pengelola sawah agar tidak terjadi perselisihan.
- b. dalam melakukan akad *muzara'ah* adalah mereka yang sudah berkeluarga dan perbuatan tersebut sudah menjadi tradisi sendiri yang berpijak pada kemanfaatan dunia dan akhirat. dapat dikatakan sesuai dengan syara' apabila sudah terpenuhi rukun dan syaratnya.
- c. Perbuatan *muzara'ah* (kerjasama dalam bidang pertanian) mengandung kemaslahatan. Dengan *muzara'ah* ini dapat menumbuhkan rasa kekeluargaan untuk saling membantu dan juga memperkuat tali persaudaraan baik untuk pemilik tanah maupun pengelola sawah, meskipun hasilnya tidak seimbang dengan biaya yang dikeluarkan oleh pengelola sawah.

Penulis juga telah menjelaskan bentuk-bentuk bagi hasil dalam pertanian yang sah dan tidak sah. Sementara bagaimana sistem bagi hasil tanaman padi di Desa Kepahyang Kecamatan Luas Kabupaten Kaur pun sudah dijelaskan secara rinci. Adapun bentuk-bentuk bagi hasil pertanian dalam ekonomi Islam disebut *muzara'ah*, untuk itu pada pembahasan mengenai analisa ini penulis memfokuskan pada *muzara'ah*. Untuk mengetahui sistem bagi hasil tanaman padi menurut ekonomi Islam:

- a. Kerjasama bagi hasil dilakukan atas dasar suka rela, tidak mengandung unsur-unsur paksaan, eksploitasi dan tipu muslihat.
- b. Bagi hasil mendatangkan kemaslahatan dalam meningkatkan kesejahteraan dan tahap hidup bagi petani.
- c. Pembagian hasil dilaksanakan secara adil sesuai dengan ketentuan hukum islam, tidak ada unsur-unsur penipuan dan pengambilan kesempatan dan kesempatan.

Praktek bagi hasil tanaman padi yang masih di batang menurut prinsip-prinsip ekonomi islam yaitu:

1. Tauhid

Masyarakat Desa Kepahyang yang melakukan sistem bagi hasil tanaman padi yang masih di batang ini sudah sesuai dengan prinsip tauhid karena mereka hanya menyembah Allah dan semuanya beragama Islam.

2. Akhlak

Pengelola dan pemilik sawah dalam sistem bagi hasil tanaman padi yang masih di batang sudah termasuk kedalam prinsip ekonomi islam karena kedua belah pihak sudah memiliki sifat amanah yaitu dapat dipercaya. Pemilik sawah telah mempercayakan sawahnya untuk dikelola oleh pihak pengelola sawah.

### 3. Keseimbangan

Dalam sistem bagi hasil tanaman padi yang masih di batang yang di lakukan masyarakat Desa Kepahyang Kecamatan Luas Kabupaten Kaur untuk keseimbangan belum sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Karena semua biaya baik dari membersihkan lahan sawah, memasukkan air kesawah, menanami padi dan menyediakan bibit bahkan sampai padi siap dibagi semuanya pengelola yang menyediakan.

Seperti yang terdapat dalam QS. Al-Furqan : 67

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ

ذَلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾

Artinya: *“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.”*

### 4. Kebebasan Individu

Untuk kebebasan individu yang pemilik sawah dan pengelola sawah lakukan dalam sistem bagi hasil tanaman padi yang masih di batang di Desa Kepahyang Kecamatan Luas Kabupaten Kaur sudah termasuk kedalam prinsip ekonomi Islam. Karena sikap tanggung jawabnya sudah mereka terapkan baik dari pengelola sawah maupun pemilik lahan sawah.

#### 5. Keadilan

Untuk keadilan dalam sistem bagi hasil tanaman padi yang masih di batang yang dilakuka oleh pengelola sawah dan pemilik sawah di Desa Kepahyang Kecamatan Luas Kabupaten Kaur ini belum termasuk kedalam prinsip ekonomi Islam, Karena antara biaya yang dikeluarkan pengelola sawah dengan hasil yang didapatnya tidaklah seimbang. Biaya yang dikeluarkan pengelola dari awal sampai padi siap di panen lebih besar dibandingkan dengan hasil yang didapat. Sedangkan pihak pemilik sawah tidak mengeluarkan modal awal sama sekali bahkan ada yang hasil akhirnya banyakl pemilik sawah yang mendapatkan padinya dibandingkan dengan pengelola sawah.

Bagi hasil tanaman padi yang masih di batang di Desa Kepahyang Kecamatan Luas kabupaten Kaur ada yang sudah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam dan ada juga yang belum sesuai dengan ekonomi Islam, karena mereka melakukan bagi hasil yang masih di

batang masih ada unsur keterpaksaan dari pihak pengelola sawah, sebab tidak ada pilihan lain selain bagi hasil yang masih di batang.

Selain itu, dalam pembagiannya juga belum jelas yang didapatkan karena sistem pembagiannya masih di batang atau sebelum panen. Tingkat keadialannya juga kurang karena semua bibit dan semua pengolahan sawah pihak pengelola yang menyiapkan semuanya dan hanya dibagi dua. Biasanya bagi hasil yang adil itu bibit dan pengolahan sawah memang pengelola yang menyediakan tetapi pembagiannya sudah jelas atau setelah panen dan pembagiannya juga dibagi tiga, dua bagian untuk pengelola dan untuk pemilik hanya mendapatkan sebagian.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Praktek bagi hasil tanaman padi yang masih di batang di Desa Kepahyang Kecamatan Luas Kabupaten Kaur yang dilakukan antara pemilik lahan sawah dengan pengelola sawah menggunakan sistem bagi hasil tanaman padi sebelum panen. Dalam pelaksanaan kerja sama bagi hasil tanaman padi di batang ini, pihak pengelola mendatangi rumah pemilik sawah untuk meminta agar sawahnya dikelola olehnya karena pengelola tidak mempunyai sawah, ada juga dari pihak pemilik sawah yang menawarkan agar sawahnya dikelola. Setelah disetujui sawah dikelola oleh pengelola kemudian pemilik sawah meminta dalam kerja sama ini padinya di bagi dua sebelum panen atau pada saat padi masih berada di lahan sawah. Pihak pengelola menyetujui permintaan dari pemilik sawah, di karenakan pengelola tidak mempunyai lahan sawah, walaupun bagi hasil seperti ini sudah dapat mereka pastikan sangat rugi, karena bagi hasil tanaman padi yang masih di batang ini semua modal materi mapun modal tenaga ditanggung oleh pihak pengelola. Mulai dari biaya membersihkan lahan sawah, memasukkan air ke sawah, meneraktor sawah, menanam padi hingga merawat sampai padi itu siap dibagi dengan pemilik lahan sawah. Pembagiannya juga dibagi dua dan juga semua bibit padi pihak pengelola yang menyediakan.

2. Tinjauan ekonomi Islam terhadap praktek bagi hasil tanaman padi yang masih di batang di Desa Kepahyang Kecamatan Luas Kabupaten Kaur ada yang sudah termasuk kedalam prinsip ekonomi Islam dan ada juga yang belum termasuk pada prinsip ekonomi Islam karena dalam bagi hasil tanaman padi yang masih di batang di Desa Kepahyang Kecamatan Luas Kabupaten Kaur masih terdapat ketidakpastian karena pembagiannya dilakukan sebelum padi di panen atau pada saat padi masih berada di lahan. Selain itu, dalam pelaksanaan kerjasama terdapat ketidakseimbangan modal yang dikeluarkan. Dimana dalam hal ini pihak pengelola mengeluarkan modal yang lebih besar, yaitu pihak pengelola yang menyediakan semua biaya pengolahan sawah dan juga menyediakan bibit. Sehingga, pada saat diperhitungkan mengenai pengeluaran modal, terdapat ketidakseimbangan antara masing-masing pihak.

## **B. Saran**

1. Untuk pemilik lahan sistem pembagiannya jangan dibagi dua tetapi dibagi tiga, pemilik lahan mendapatkan sebagian dan pengelola sawah mendapatkan dua bagian. Sistem bagi hasil yang masih di batang ini sangat merugikan pengelola karena biaya yang dikeluarkan sedikit besar sedangkan hasilnya terkadang banyakl h pemilik yang mendapatkannya. Jika pembagiannya di bagi tiga itu cukup adil karena walaupun semuanya ditanggung oleh pengelola tetapi pengelola mendapatkan dua bagian.
2. Untuk pengelola sawah jika bagi hasil seperti ini merasa sangat rugi karena biaya yang dikeluarkan sedikit besar dan tidak seimbang dengan

hasil yang di dapatkan, jika ada bagi hasil yang lain lebih baik melakukan sistem bagi hasil yang sesudah panen dari pada sebelum panen.

3. Apabila ingin melakukan sistem bagi hasil baik itu untuk pengelola maupun untuk pemilik, lebih baik melakukan sistem bagi hasil yang tidak merugikan sebelah pihak atau salah satu pihak tidak merasa dirugikan dan sama-sama mendapatkan keuntungan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Ringkasan Shahih Muslim*. Kampung Melayu: Pustaka Azzam. 2012.
- Al-Munzirri, Imam. *Ringkasan Hadis Shahih Muslim*. Jakarta: Pustaka Amani. 2003.
- Arif, Nur Riyanto. *Teori Makro Ekonomi Islam Konsep Teori dan Analisis*, Bandung: Alfabeta. 2012.
- Aravik, Havis. *Ekonomi Islam Konsep Teori dan Aplikasi Serta Pandangan Pemikir Ekonomi Islam Dari Abu Ubaid Sampai Al-Maududi*. Malang: Empatdua. 2016.
- Azam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah. 2017.
- Bonar M. Sinaga, Vera Lisna. *Da mpak Peningkatan Bagi Hasil Pajak Dan Belanja Sektor Riil Terhadap Penurunan Kemiskinan Pertanian Di Indonesia*, Jurnal Agro Ekonomi, Volume 32 No 1 Februari 2014.
- Chaundhry, Muhammad Sharif. *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2014.
- Departemen Agama RI. *Mushaf Al-Quran dan Terjemah*. Jakarta: Al- Huda Kelompok Gema Insani. 2013.
- Fauziah, Ika Yunia. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.2014.
- Faisal, Sanapiah. *Format-Format Penelitian Sosial, Dasar-dasar Aplikasi*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,2005.
- Hakim, Lukman, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*. Surakarta: Erlangga. 2012.
- Hak, Nurul. *Ekonomi Islam Prinsip Syariah*. Yogyakarta: Teras. 2011.
- Huda, Nurul. *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoretis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2008.
- Husniyati, Adilah. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Bagi Hasil Paro Lima Kambing Di Desa Surusunda Kecamatan Karangpuncung*. yogyakarta: Skripsi ini Diterbitkan, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2013.
- Idris. *Hadis Ekonomi*. Jakarta: Kencana.2015.
- Khasanah, Umrotul. *Praktek Sistem Bagi Hasil Padi*. Journal of Business and Managemant, Volume 9, Issue 3.2013
- Muardi. *Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Petani Karet Di Desa Embacang Baru Kabupaten Musirawas Utara Perspektif Ekonomi Islam*. Bengkulu: Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN). 2017.
- Muhammad. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UII press.2001.
- Masjupri. *Fiqh Muamalah 1*. Surakarta: FSEI Publishing .2013.
- Morisan. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Kencana. 2012.
- Muslich. Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.2017.

- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). *Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT Grafindo Persada 2008.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2015.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers. 2011.
- Rasjid Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2013.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Kontekstual dari Normatif Ke Pemaknaan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka pelajar. 2004.
- Rohmatin, Anisatur. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Lahan Tambak (Studi di Desa Tluwuk Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati)*. Yogyakarta: Skripsi ini diterbitkan, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2008..
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Shomad, Abd. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana. 2012.
- Sumar'in. *Ekonomi Islam Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Perspektif Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2013
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & G*, Bandung: Alfabeta. 2013
- Tanjung, Hendri. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Grama Publising. 2010.
- Oktiviena. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers. 2015.

## DOKUMENTASI



Gambar 1.1 : Lahan sawah yang dikelola oleh Bapak Nudi



Gambar 1.2 : Lahan sawah yang dikelola oleh Bapak Tamrin



Gambar 1.3 : Wawancara dengan Ibu Saidah



Gambar 1.4 : Lahan sawah yang dikelola oleh Bapak Sarjohan



Gambar 1.5 : Wawancara dengan Bapak Zakariah





Gambar 1.7 : Wawancara dengan Ibu Sunaila



Gambar 1.8 : Wawancara dengan Bapak Amran



Gambar 1.9 : Wawancara dengan Bapak Tamrin



Gambar 2.0 : Wawancara dengan Ibu Idah



Gambar 2.1 : Wawancara dengan Ibu Faridah



Gambar 2.2 : Wawancara dengan Bapak Amran R.



Gambar 2.3 : Lahan sawah yang dikelola oleh Bapak Zakariah



Gambar 2.5 : Lahan sawah yang dikelola oleh Ibu Faridah



Gambar 2.6 : Lahan sawah yang dikelola oleh Ibu Idah



Gambar 2.7 : Hasil panen yang dikelola Bapak Amran



Gambar2.8 : Lahan sawah yang dikelola oleh Bapak Suhardi

